

KONSTITUSI

NO. 83 - JANUARI 2014

Refleksi 2013: MK Komitmen
Memberantas dan Mencegah Korupsi

Swastanisasi Pengelolaan Sumber Daya Air

MENEGUHKAN KEADILAN SOSIAL





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Dewan Pengarah:

Hamdan Zoelva
Arief Hidayat
Harjono
Maria Farida Indrati
Muhammad Alim
Ahmad Fadlil Sumadi
Anwar Usman
Patrialis Akbar

Penanggung Jawab: Janedjri M. Gaffar

Pemimpin Redaksi: Budi Achmad Djohari

Wakil Pemimpin Redaksi: Heru Setiawan

Redaktur Pelaksana: Ardli Nuryadi

Sekretaris Redaksi: Fitri Yuliana

Redaktur: Miftakhul Huda

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

Achmad Dodi Haryadi

Reporter: Abdullah Yazid

Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Utami Argawati

Dedy Rahmadi

Rahmat Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Fotografer: Gani

Andhini Sayu Fauzia

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

Kontributor: Rita Triana

Desain Visual: Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

Distribusi:

Utami Argawati

Foto Sampul:

ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6

JAKARTA PUSAT

TELP. (021) 2352 9000

FAX. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

SALAM REDAKSI

KONSTITUSI kembali hadir di permulaan tahun 2014. Berbagai peristiwa, informasi terangkum secara apik dalam Majalah Konstitusi Edisi Januari 2014.

Mengawali edisi pada 2014 ini, kami berupaya menampilkan "perwajahan" yang lebih segar. Kami tetap berikhtiar memberikan yang terbaik bagi para pembaca sekalian dengan melakukan sedikit perubahan pada bagian majalah KONSTITUSI. Selain itu, mulai edisi ini KONSTITUSI juga menghadirkan rubrik baru, yakni "Khazanah" melalui rubrik ini pembaca kami ajak menyelami berbagai tulisan tentang Mahkamah Konstitusi RI yang dilakukan oleh kalangan akademisi di berbagai penjuru dunia.

Sementara tidak dapat dipungkiri Tahun 2014 juga menjadi tahun kerja keras MK. Selain terus menerus melakukan pemulihan nama baik dan martabat MK pasca-kasus Akil Mochtar, MK juga mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2014. Komitmen untuk memberantas dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Mahkamah Konstitusi diupayakan terus menerus, bahkan dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Prinsip transparansi, keadilan dan akuntabilitas, serta independen akan terus dijalankan MK untuk mewujudkan peradilan yang modern dan terpercaya. MK menerapkan sistem peradilan berbasis pada informasi, komunikasi dan teknologi (*information communication and technology*).

Semoga pergantian tahun ini menjadi titik pencerahan dan kebaikan buat kita semua. Seperti kata pepatah, "Esok lebih baik dari hari kemarin". Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!



DAFTAR ISI



LAPORAN UTAMA 8

8 LAPORAN UTAMA IKHTIAR MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL

Menegakkan keadilan tak selalu berjalan mulus. Persoalan besar dipenghujung 2013 menjadi pelajaran berharga bagi Mahkamah Konstitusi. MK harus membuktikan bahwa kinerjanya tidak goyah oleh berbagai persoalan. Melalui pengujian undang-undang, MK berikhtiar menegakkan keadilan sosial bagi rakyat. Butuh dukungan seluruh elemen bangsa.

7 KONSTITUSI MAYA

www.setpp.depkeu.go.id
Memutus Sengketa Para Wajib Pajak

www.pttun-jakarta.go.id
Memutus Sengketa TUN Tingkat Banding

16 RUANG SIDANG

Swastanisasi Pengelolaan Sumber Daya Air

48 AKSI

Refleksi 2013
MK Tetap Berkomitmen Memberantas dan Mencegah Korupsi

- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 8 LAPORAN UTAMA
- 16 RUANG SIDANG
- 40 KILAS PERKARA
- 44 CATATAN PERKARA
- 48 AKSI
- 58 CAKRAWALA
- 58 PUSTAKA KLASIK
- 60 RESENSI
- 62 KHAZANAH
- 66 KAMUS HUKUM
- 68 KONSTITUSIANA
- 69 RAGAM TOKOH
- 70 CATATAN MK



16 RUANG SIDANG



AKSI 48



CAKRAWALA 54



RESENSI 64

MENGAWAL KEADILAN SOSIAL



Keadilan menjadi barang mahal manakala kezaliman merajalela. Harapan akan keadilan pun tercerabut. Kedaulatan warga negara atas hak-hak konstitusional menjadi terabaikan. Maka yang tersisa adalah dusta dan penindasan.

Produk legislasi seharusnya menempatkan keadilan sebagai asasnya. Memalingkan keadilan dari eksistensinya adalah sama dengan melestarikan tradisi kezaliman. Parahnya adalah jika selubung kezaliman menjadi norma dalam peraturan perundang-undangan.

Tahun 2013 merupakan tahun terberat bagi MK. Dalam satu dasawarsa, MK telah mampu meneguhkan diri sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Namun, semua seakan sirna ketika badai melanda. Hal ini bermula dari penangkapan mantan Ketua MK M. Akil Mochtar. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Akil di rumah dinas ketua MK, Pada Rabu 2 Oktober 2013.

Musibah (bencana) akibat ulah seseorang, seringkali memiliki implikasi luas. Bukan hanya pembuat ulah yang terkena dampaknya. Bahkan orang

yang tidak tahu apa-apa, justru terkena getahnya. Masyarakat dibuat tercengang melihat kasus ini. Kasus mantan ketua MK seketika meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Aksi individu hakim konstitusi Akil Mochtar juga memengaruhi psikologi para hakim lainnya serta para pegawai MK.

Di tengah badai yang melanda, MK tetap tegar menjalaninya. Aktivitas persidangan dan pelayanan MK terhadap masyarakat tetap berjalan normal. MK tetap melaksanakan tiga kewenangan konstitusional dari empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimiliki MK. Tiga kewenangan tersebut yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang (UU), memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah dan wakil kepala daerah. Melalui putusan-putusannya, MK kembali bangkit membangun *recovery trust*.

Ijtihad konstitusional yang ditempuh MK dalam memutus perkara sepanjang 2013, membawa pengaruh signifikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sepanjang 2013 MK menorehkan putusan pengujian UU yang

sangat penting dalam pemenuhan hajat yang membawa masalah bagi masyarakat. Misalnya putusan MK yang menyatakan eksistensi pendidikan bertaraf internasional adalah inkonstitusional. Kemudian melalui putusan mengenai lambang negara, MK menyatakan pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekanan ekspresi dan apresiasi warga negara.

Putusan MK juga memberi landasan konstitusional terhadap eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) dalam proses legislasi. Putusan ini secara signifikan memengaruhi peta atmosfer legislasi di lembaga legislatif.

Selain itu, putusan MK meretas kezaliman yang membelenggu profesi tukang gigi, keterlambatan pengurusan akta kelahiran, eksistensi hutan adat, perizinan pengembangan bibit unggul oleh petani kecil, masa kedaluwarsa upah buruh, penyelesaian sengketa perbankan syariah, kerahasiaan bank, ancaman kriminalisasi amil zakat tradisional.

Semoga pergantian tahun 2014 menjadi spirit baru bagi MK dalam kiprah mengawal keadilan sosial.

Tentang Pengaduan Konstitusional

Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

Perkenalkan, saya adalah mahasiswa fakultas hukum, jurusan hukum tata negara. Sejak dulu saya tertarik mendalami ketatanegaraan, khususnya konstitusi Indonesia. Saya selalu mengikuti perkembangan dunia konstitusi dan sering membaca jurnal-jurnal hukum dan konstitusi. Dari sekian banyak konstitusi dunia yang saya pelajari, ada beberapa hal yang mengganjal dalam benak saya. Di antaranya, mengenai pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) warga negara yang masih belum diatur dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertanyaan saya, apakah UUD 1945 memberi peluang bagi MK dalam menyelesaikan permasalahan pengaduan konstitusional bagi warga negara? Bagaimana prospek penerapan pengaduan konstitusional sebagai salah satu kewenangan MK di masa mendatang? Selain itu, bagaimana mekanisme pengajuan pengaduan konstitusional di Indonesia? Terima kasih.

Zaka Firma Aditya,
(via laman Mahkamah Konstitusi)

Jawaban

Yang terhormat Saudara Zaka Firma Aditya,

Kami mengapresiasi perhatian Saudara terhadap perkembangan hukum, konstitusi dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Terkait pertanyaan Saudara, kami jelaskan bahwa kewenangan MK telah diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, MK Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menangani pengaduan konstitusional. Saat ini belum ada pengaturan secara khusus mengenai penanganan dan prosedur penyelesaian perkara pengaduan konstitusional.

Limitasi kewenangan tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini dipresentasikan oleh MPR saat melakukan amandemen UUD 1945 pada 1999-2002. Dengan demikian, setiap perubahan terhadap norma dan atau ketentuan dalam UUD 1945, dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan UUD 1945 pada forum MPR.

Demikian, terima kasih.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

www.ppln.nl

Panitia Pemilihan Luar Negeri Den Haag

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri, sebagaimana diatur dalam UU 8/2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD Pasal 1 Ayat 11. UU 15/2011 Pasal 48 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur PPLN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia, Anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari wakil masyarakat Indonesia, Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya, dan susunan keanggotaan PPLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Seperti halnya di negara-negara lain, KBRI Den Haag, Belanda, juga ikut menyambut hajatan Pemilu 2014 nanti dengan membentuk PPLN yang diketuai oleh Moeljo Wijono dan beranggotakan Aksan S. Sapoeetra, Eddi Santosa, M. P. Samudero, M.R. Handaulah.

Tugas dan wewenang PPLN adalah membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih



tetap; membentuk KPPSLN; mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap; menyampaikan daftar pemilih warga negara Republik Indonesia kepada KPU; dan melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. ●

www.ppln.de

Panitia Pemilihan Luar Negeri Frankfurt

Frankfurt adalah kota terbesar di negara bagian Hessen di Jerman dan kota terbesar kelima di Jerman, dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar 704.449 orang. Kawasan urban kota ini diperkirakan berpenduduk 2,3 juta orang pada tahun 2010. Kawasan Metropolitan Frankfurt mempunyai penduduk kira-kira 5,6 juta orang dan merupakan kawasan metropolitan kedua terbesar di Jerman.

Frankfurt adalah pusat keuangan dan transportasi serta pusat finansial terbesar di benua Eropa. Kota ini menjadi tempat dari kantor pusat Bank Sentral Eropa, Bank Federal Jerman, Bursa Efek Frankfurt dan Pameran Perdagangan Frankfurt, serta beberapa bank besar lain seperti Deutsche Bank, Commerzbank dan DZ Bank. Bandara Frankfurt merupakan salah satu bandara internasional tersibuk di dunia, Stasiun Sentral Frankfurt merupakan salah satu terminal stasiun terbesar di Eropa, dan Frankfurter Kreuz juga merupakan salah satu persimpangan Autobahn tersibuk di Eropa. Indonesia juga memiliki konsulat jenderal di kota ini.

Frankfurt juga memiliki PPLN. Pada Agustus 2013 kemarin, sosialisasi Pemilu 2014 di kota Frankfurt diadakan di Aula KJRI Frankfurt. Di hari yang agak mendung itu tidak hanya warga Frankfurt melainkan WNI dari kota tetangga juga hadir untuk mengikuti acara sosialisasi Pemilu perdana tersebut.

Acara berjalan lancar, dimulai dengan paparan tentang sejarah pemilu hingga teknis pelaksanaan pemilu 2014 oleh Sultan Haidar dan Juanita dari PPLN Frankfurt. Di sesi diskusi para peserta ramai-ramai mengajukan pertanyaan terkait Pemilu, terutama tentang permasalahan data di DPS



yang rumit. Selain itu, tidak hanya para peserta, panitia PPLN pun bertanya kepada para peserta sebagai kuis berhadiah door prize. Para peserta pun nampak sangat bersemangat menjawab untuk mendapatkan door prize yang disediakan PPLN.

PLN Frankfurt terdiri dari Juanita Nababan (Ketua merangkap anggota), Nahdiyati (Anggota), Muhammad Soni Akmal (Anggota), Sultan Haidar Shamlan (Anggota), dan Tito Prabowo (Anggota). Di kesekretariatan, ada Catur Hadianto (Ketua) dan Brigita Setianing Putri.

Wilayah kerja PPLN Frankfurt meliputi negara bagian Hessen, Nord-Rhein-Westfallen, Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz dan Bayern. ●

PENGGISIAN JABATAN HAKIM

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013, menyatakan, “Kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat baik pada lembaga peradilan sebagai institusi maupun pada hakim, termasuk hakim agung dan hakim konstitusi sebagai individu-individu yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Salah satu cara untuk menjamin independensi lembaga peradilan maupun hakim, UUD 1945 mengatur sedemikian rupa proses dan mekanisme pengisian jabatan hakim...”

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Salah satu kinerja pengadilan yang baik disebabkan karena faktor orangnya sebagai subjek pelaksana kekuasaan kehakiman, salah satunya yaitu hakim sebagai pelaksana utamanya. Faktor tersebut secara lebih spesifik lagi adalah kompetensi dan profesionalitas hakim, yang termasuk di dalamnya, implementasi independensi dan imparialitas peradilan. Hakim sebagai sumber daya manusia utama di dalam organisasi pengadilan harus mempunyai kompetensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugas yang independen. Dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen, jaminan terselenggaranya hak dan kewajiban rakyat, baik secara individu maupun sosial, dan juga negara, bergantung pada peradilan yang dipercaya dan dihormati. Institusi penyelenggara peradilan yang demikian hanya dapat dilaksanakan oleh hakim yang baik, bebas, tegas dan berhati nurani.

Pelaku Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pelaku kekuasaan kehakiman tersebut dilaksanakan oleh hakim dan dibantu oleh aparaturnya. Ada beberapa nomenklatur dalam jabatan hakim di Indonesia, antara lain, hakim agung, hakim konstitusi, hakim tingkat pertama dan banding serta hakim *ad hoc* untuk perkara-perkara tertentu. Hakim mempunyai tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Setiap hakim di dalam mengambil keputusan harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dalam era yang sudah sangat terbuka seperti sekarang ini, perilaku para hakim sangat disorot oleh berbagai kalangan, termasuk media massa. Oleh karenanya hakim harus bekerja secara profesional dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Hakim sebagai salah satu pejabat penegak hukum dalam menegakkan hukum dan keadilan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan hati nurani. Dengan menggunakan hati nurani dan hukum maka keputusan yang diambil oleh hakim akan memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang mendasarinya. Hakim harus menjadi pemberi keadilan dalam situasi apapun. Tak heran bila orang menyebut hakim itu sebagai “Wakil Tuhan” di muka bumi. Hakim dalam membuat putusan mengatas-namakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karenanya, dalam melakukan rekrutmen calon hakim harus dilakukan secara hati-hati dan seleksi secara ketat agar kita memperoleh calon hakim yang



Achmad Edi Subiyanto
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

baik. Ada beberapa perspektif yang dapat dijadikan pangkal tolak mencari dan menemukan sarana mewujudkan hakim yang baik yang meliputi perspektif intelektual, etik, hukum, kehidupan beragama, dan perspektif teknis peradilan (Bagir Manan: 2006).

Rekrutmen Hakim di Indonesia

Mencari calon hakim yang baik merupakan suatu keniscayaan dalam mewujudkan peradilan yang bersih. Untuk mendapatkan hakim yang baik harus dimulai sejak tahap awal merekrut calon hakim. Apabila sejak awal calon hakim sudah terkontaminasi maka ke depan dapat diragukan akan memperoleh hakim yang baik. Saat ini ada beberapa mekanisme dalam merekrut calon hakim di Indonesia, antara lain, calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan hakim konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Selain itu sistem pendaftaran calon hakim tingkat pertama dan hakim *ad hoc* juga berbeda dengan sistem yang diterapkan dalam rekrutmen hakim agung dan hakim konstitusi. Untuk itu, perlu kiranya sistem pengisian jabatan hakim di Indonesia di masa mendatang dapat diatur dalam satu ketentuan (produk hukum). Di samping subjeknya pun semakin beraneka ragam, yaitu, hakim dan hakim *ad hoc*, hakim agung, serta hakim konstitusi, sumber rekrutmennya juga tidak hanya berdasarkan sistem karir dan pola rekrutmen hakim juga belum saling terkait satu sama lain dalam satu struktur dan sistem yang terpadu (Jimly Asshidiqie: 2011). Mekanisme pengisian jabatan hakim di Indonesia belum diatur dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Karena itu, di masa mendatang

perlu upaya untuk membangun sistem yang terpadu dalam rekrutmen hakim.

Mendesain Rekrutmen Hakim

Untuk menjaga citra hakim dan wibawa lembaga pengadilan di masa mendatang, sistem rekrutmen hakim perlu dikembangkan dan didesain ulang. Karena itu, perlu diadakan perubahan terhadap mekanisme dalam rekrutmen calon hakim dan persyaratan calon hakim tersebut. Oleh sebab itu, sebaiknya di masa yang akan datang, calon hakim harus memiliki syarat khusus, antara lain, sudah berpengalaman menjalankan profesi hukum. Selain itu calon hakim tidak melamar menjadi calon hakim tetapi direkomendasikan, antara lain oleh, organisasi atau lembaga hukum, perguruan tinggi, atau dilakukan sendiri oleh sebuah lembaga yang independen yang fungsinya terkait dengan lembaga kekuasaan kehakiman, dengan cara mencari calon-calon hakim. Hakim juga dapat diangkat dan diberhentikan dengan melibatkan lembaga yang relevan. Sistem tersebut juga diterapkan dalam mekanisme rekrutmen hakim (hakim agung) di Amerika Serikat. Para hakim agung dari Mahkamah Agung Amerika Serikat ditunjuk oleh Presiden Amerika Serikat jika disetujui oleh mayoritas suara dari Senat Amerika Serikat. Orang-orang yang ditunjuk biasanya adalah penasihat hukum, pengacara, atau guru besar hukum. Perubahan terhadap mekanisme dalam rekrutmen calon hakim di Indonesia sudah saatnya untuk didesain ulang. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjamin serta mewujudkan independensi dan imparialitas lembaga peradilan maupun hakim dalam menegakan hukum dan keadilan di Indonesia.



IKHTIAR MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL

Menegakkan keadilan tak selalu berjalan mulus. Persoalan besar di penghujung 2013 menjadi pelajaran berharga bagi Mahkamah Konstitusi. MK harus membuktikan bahwa kinerjanya tidak goyah oleh berbagai persoalan. Melalui pengujian undang-undang, MK berikhtiar menegakkan keadilan sosial bagi rakyat. Butuh dukungan seluruh elemen bangsa.

Memotret kinerja suatu lembaga bisa dari berbagai sudut pandang. Dua pilihan diantaranya adalah melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Sederhananya, kuantitatif menyajikan data yang terukur dan cenderung matematis. Biasanya dalam bentuk statistik. Sedangkan kualitatif, melakukan pendekatan dengan cara yang lebih abstrak dan tidak hanya berdasarkan pada sesuatu yang dapat dihitung. Untuk laput edisi kali ini kita akan mengulas beberapa putusan MK selama 2013, kita akan mencoba memotret penanganan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU).

Berdasarkan catatan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, selama 2013 MK total telah menangani 384 perkara untuk tiga kewenangan, yakni Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah. Dari jumlah ini,

terdapat 181 atau 47 persen perkara PUU. Jumlah ini sedikit lebih kecil dari jumlah penanganan perkara PHPU Kepala Daerah, yakni 200 perkara atau 52 persen dari seluruh penanganan perkara pada 2013.

Sementara dari seluruh perkara PUU tersebut, MK telah menjatuhkan putusan terhadap 110 perkara atau 61 persen, dengan amar 22 perkara dikabulkan, 52 perkara ditolak, 22 perkara tidak dapat diterima, 1 perkara dinyatakan gugur, 12 perkara ditarik kembali, dan 1 perkara dinyatakan tidak berwenang. Jika dipisahkan antara jumlah putusan dan ketetapan (ditarik kembali dan dinyatakan tidak berwenang), maka persentase putusan MK yang mengabulkan permohonan pemohon terbilang kecil, yakni hanya 23 persen. Bandingkan dengan jumlah perkara ditolak yang lebih dari dua kali lipatnya.

Statistik tersebut sedikit berbeda dengan penanganan perkara PUU pada tahun 2012. Dari 169 perkara PUU yang ditangani MK tahun lalu, MK menjatuhkan putusan terhadap 97 perkara. Di mana terdapat 30 perkara dikabulkan dan 31 perkara ditolak. Dapat dilihat bahwa antara perkara PUU yang dikabulkan dan ditolak pada tahun lalu perbedaan jumlahnya sangat tipis, tidak seperti putusan MK pada tahun ini.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sedikitnya perkara yang dikabulkan tersebut mengindikasikan hanya sebagian kecil permohonan yang didukung argumentasi dan bukti kuat. Namun kadangkala, dalam persidangan juga terungkap bahwa benar ada kerugian yang diderita oleh pemohon, akan tetapi hal itu bukan disebabkan pertentangan norma undang-undang dengan konstitusi, melainkan penerapan atau implementasi norma yang menyimpang. Hingga akhirnya MK tidak mengabulkan permohonan tersebut, karena memang bukan kewenangannya.

Di satu sisi, data tersebut juga menunjukkan bahwa produk legislasi, dalam hal ini undang-undang, pada umumnya tidak banyak memiliki masalah konstitusionalitas. Karena faktanya, jumlah perkara yang dikabulkan dalam PUU relatif tidak begitu besar. Meskipun di sisi lain, bisa saja statistik tersebut baru mewakili sedikit persoalan yang terjadi di lapangan, khususnya dalam hal pelanggaran hak konstisional warga negara oleh berlakunya norma sebuah undang-undang.

Dengan kata lain, bisa saja banyak persoalan dalam undang-undang, namun masih sedikit pihak yang memiliki kesadaran atau bahkan keberanian untuk menguji konstitusionalitasnya ke MK. Oleh karenanya, peningkatan budaya

sadar berkonstitusi mesti terus dilakukan agar norma-norma yang melanggar hak konstitusional rakyat dapat terdeteksi dan dikoreksi oleh MK.

Sementara jika ditilik dari jumlah seluruh penanganan perkara PUU selama sepuluh tahun sejak 2003 hingga sekarang, menunjukkan jumlah perkara yang dikabulkan cukup besar, yakni 149 perkara dikabulkan. Dalam hal permohonan dikabulkan terdapat beberapa variasi, diantaranya MK menyatakan bahwa sebagian norma baik frasa, ayat, pasal atau keseluruhan undang-undang tertentu bertentangan dengan konstitusi. Dalam perkembangannya, MK juga kadang memberikan tafsir konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat terhadap sebuah norma. Pada prinsipnya, semua ikhtiar ini dilakukan MK dalam rangka mewujudkan keadilan substantif yang diimbangi dengan keadilan prosedural.

Selanjutnya, upaya MK dalam mengawal konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara tetap tampak dalam beberapa putusan-putusannya, terlepas dari begitu banyaknya persoalan yang menimpa MK terutama pada akhir tahun 2013. Berikut beberapa putusan MK, khususnya yang mengabulkan permohonan pemohon, sepanjang 2013.



Sidang pengucapan putusan Mahkamah Konstitusi.

Gugatan Terhadap RSBI

Sejumlah orang memohon kepada MK agar menguji Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas yang menyatakan, “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.”

Menurut para pemohon, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberadaan RSBI dan SBI juga menimbulkan dualisme sistem pendidikan di Indonesia, yaitu sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan (bertaraf) internasional.

MK menilai, permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum.

Karena itu, dalam amar putusan Nomor 5/PUU-X/2012 yang dibacakan pada 8 Januari 2013, MK menyatakan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Penggunaan Lambang Negara

Bersama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Ryan Muhammad, Erwin Agustian dan Eko Santoso memohon pengujian ketentuan mengenai larangan penggunaan lambang negara dalam Pasal 57 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara (UU Lambang Negara). Menurut para pemohon, ketentuan Pasal 57 huruf d menyebabkan masyarakat tidak dapat menggunakan haknya memakai gambar Garuda Pancasila yang serupa dengan lambang negara Garuda Pancasila untuk melakukan ekspresi budaya.

MK dalam amar Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 yang dibacakan pada Selasa 15 Januari 2013 menyatakan mengabulkan sebagian permohonan. Menyatakan Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c UU Lambang Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

DPD dalam Proses Legislasi

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki kewenangan konstitusional di bidang legislasi untuk “Dapat Mengajukan Rancangan Undang-Undang” yang diberikan Pasal 22D

ayat (1) UUD 1945 dan kewenangan konstitusional untuk “Ikut Membahas Rancangan Undang-Undang” yang diberikan oleh Pasal 22D ayat (2) juncto Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Namun kewenangan itu dipositifkan oleh ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Hal ini mendorong DPD memohon MK menguji ketentuan pasal-pasal dalam UU MD3 dan UU P3 yang dianggap merugikan kewenangannya.

Dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 yang dibacakan pada Rabu 27 Maret 2013, MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU MD3 dan UU P3. Menyatakan seluruh ketentuan UU MD3 dan UU P3 yang telah mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagaimana dimaksudkan pada saat DPD dibentuk dandiadakan dalam konstitusi, haruslah dinyatakan inkonstitusional dan diposisikan sebagaimana mestinya sesuai dengan UUD 1945.





TRIBUN MEDAN/DEY SUHAJAH

Kamar bayi sehat Rumah Sakit Ibu & Anak (RSIA) Stella Maris, Medan.

Pelaporan Kelahiran

Kesulitan mengurus akta kelahiran akibat keterlambatan pelaporan, dialami oleh Mutholib, Warga Desa Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Mutholib yang berprofesi sebagai tukang parkir, mengurus akta kelahiran ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 2194/Pdt/20/PN.Sby. Tak hanya mengalami pelayanan yang berbelit-belit, Mutholib pun harus dibebani biaya resmi Rp236.000. Jika ditambah biaya lain, total biaya yang harus dia keluarkan kurang lebih Rp400.000.

Mutholib mengajukan permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Admindak) ke MK. Menurut pemohon ketentuan Pasal 32 UU Admindak merupakan pelanggaran hak yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Pasal 32 ayat (2) UU Admindak menyatakan, "Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri."

Dalam Putusan Nomor 18/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 30 April 2013, MK mengabulkan sebagian permohonan Mutholib. Mahkamah menyatakan Pasal 32 ayat (1) UU Admindak selengkapnya menjadi, "Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan

setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat". Mahkamah juga menyatakan Pasal 32 ayat (2) UU Admindak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Hutan Adat bukan Hutan Negara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, mengajukan permohonan pengujian materi UU Kehutanan ke MK. Menurut para pemohon, hutan adat secara langsung didefinisikan sebagai hutan negara yang berada di atas tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat. Padahal, suatu hutan disebut sebagai hutan negara bila hutan tersebut berada di atas tanah yang tidak dibebani suatu hak atas tanah. Hal ini memungkinkan negara memberikan hak-hak di atas tanah hak ulayat kepada subjek hukum tertentu tanpa memperoleh persetujuan masyarakat hukum adat dan tanpa memiliki kewajiban hukum untuk membayar kompensasi kepada masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat atas tanah tersebut. Akibatnya, para pemohon tidak dapat mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berada di wilayah para



KOMPAS.COM

Salah satu kawasan hutan yang kembali diklaim masyarakat adat pascaputusan MK.

pemohon, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 yang dibacakan 6 Mei 2013, MK mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. MK menyatakan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menjadi, "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat." Mahkamah juga menyatakan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."

Selain itu, menyatakan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."

Izin Pengembangan Bibit Unggul

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) telah menyebabkan ribuan varietas padi lokal lenyap dari ladang petani karena adanya pemaksaan kepada petani untuk menanam padi varietas "unggul" nasional dan hibrida. Hal lain yang juga akan terjadi adalah hilangnya ratusan varietas jagung lokal yang digantikan dengan jagung produksi perusahaan. Ketentuan dalam UU SBT telah dipergunakan untuk mengkriminalisasi dan mendiskriminasi petani pemulia tanaman di beberapa wilayah di Indonesia. Padahal, pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh petani sudah dilakukan secara turun temurun

dan tidak menimbulkan problem ekologi maupun hukum.

Demikian permohonan uji materi UU SBT yang diajukan oleh Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD) dkk. Para pemohon merasa dirugikan akibat ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 60 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b UU SBT.

MK dalam Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 yang dibacakan 18 Juli 2013, mengabulkan sebagian permohonan. MK menyatakan bunyi Pasal 9 ayat (3) UU SBT menjadi, "Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin kecuali untuk perorangan petani kecil." Mahkamah juga menyatakan bunyi Pasal 12 ayat (1) UU SBT menjadi, "Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah kecuali

hasil pemuliaan oleh perorangan petani kecil dalam negeri."

Pembayaran Upah Buruh

Setelah tujuh tahun mengabdikan di perusahaan, Marten Boiliu, petugas Satuan Pengaman (Satpam), mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Perusahaan jasa pengamanan tempat Marten bernaung, tidak lagi menjalin hubungan kerja dengan BUMN tempat di mana dia ditugaskan.

Marten kehilangan hak atas uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak karena tidak mengajukan tuntutan atas hak-hak tersebut dalam kurun waktu dua tahun.

Artinya, setelah melampaui masa dua tahun, tuntutan pembayaran upah pekerja dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja mengalami kedaluwarsa.

Marten Boiliu mengajukan permohonan pengujian ke MK atas berlakunya ketentuan Pasal 96 Undang-Undang



Anggota gabungan kelompok tani (Gapoktan) Tasikmalaya menunjukkan padi bernama AI-Kautsar yang merupakan varietas baru hasil inovasi murni para petani.

ANTARA FOTOWADENG BUSTOMI

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Pasal 96 UU Ketenagakerjaan menyatakan, "Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak."

MK dalam Putusan Nomor 100/PUUX/2012 yang dibacakan 19 September 2013, mengabulkan seluruh permohonan pemohon. MK menyatakan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Sengketa Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimohonkan untuk diuji oleh H. Dadang Achmad. Pemohon merasa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah mengandung ketidakpastian hukum yang menciderai hak-hak konstitusionalnya.

MK berpendapat, proses penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perbankan Syariah telah memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan peradilan agama. Hal tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, di mana penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan

syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

Pilihan forum hukum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian yang juga telah menimbulkan adanya persoalan konstitusionalitas yang pada akhirnya dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak Unit Usaha Syariah. Adanya pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah.

Pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam UU Peradilan Agama secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah.

MK menilai ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah tidak memberi kepastian hukum. Dalam amar Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang dibacakan pada 29 Agustus 2013, MK menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Amil Zakat Tradisional

Pengelolaan Zakat di Indonesia berpotensi menimbulkan diskriminasi, marjinalisasi, sentralisasi, sub-ordinasi dan kriminalisasi. Demikian pokok permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU PZ) yang diajukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia dkk.

Para pemohon mendalilkan Pasal 38 melarang setiap orang untuk dengan sengaja bertindak selaku amil zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Terhadap pelanggarnya, Pasal 41 memberikan ancaman pidana berupa pidana kurungan dan/atau pidana denda. Pasal 38 juncto Pasal 41 membuka potensi terjadinya kriminalisasi terhadap amil zakat yang tidak memiliki izin pejabat berwenang.

MK dalam amar Putusan Nomor 86/PUUX/2012 yang diucapkan pada 31 Oktober 2013, menyatakan frasa, "setiap orang" dalam Pasal 38 dan Pasal 41 UU PZ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang."●

DODI HARYADI

Seluruh putusan yang telah dijatuhkan MK merupakan ikhtiar dalam menjaga tegaknya hukum dan keadilan. Di satu sisi, putusan MK sebagai mahkota peradilan, haruslah dihormati dan ditaati oleh seluruh komponen bangsa. Di sisi lain, MK harus melakukan introspeksi dan upaya maksimal untuk mengembalikan kewibawaannya. MK tidak boleh menafikan berbagai peristiwa yang terjadi dipenghujung tahun ini. Sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di negeri ini, MK memiliki peran yang sangat vital demi terwujudnya masyarakat sadar hukum yang berbudaya dan bermartabat. Karena tanpa wibawa dan kepercayaan, putusan sebaik dan seadil apapun akan terasa hambar.

Apresiasi terhadap langkah-langkah kecil MK dalam memulihkan dirinya harus terus disokong. Dukungan seluruh elemen bangsa sangat diharapkan dalam menjaga dan memulihkan citra MK pasca berbagai kejadian yang menimpa belakangan ini. Pengukuhan prinsip *check and balances* antar cabang kekuasaan negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga harus terus diwujudkan. Kemerdekaan dan independensi pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh MK harus terus dijaga. Demi terwujudnya cita-cita bangsa: Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. ●

Swastanisasi Pengelolaan Sumber Daya Air

"Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (UU SDA) telah sejalan dengan amanat UUD 1945. Dalam rangka pelaksanaan UU SDA, telah ditetapkan beberapa peraturan perundangan. UU SDA tidak mengenal birokratisasi, swastanisasi, komersialisasi, atau monopoli dalam pengelolaan SDA. Pengelolaan SDA ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sifat conditionally constitutional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 008/PUU-III/2005 terhadap konstitusionalitas keberlakuan UU SDA, telah dilaksanakan oleh pemerintah secara sungguh-sungguh." Demikian dalil pemerintah.

Penafsiran mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA), menurut para Pemohon, telah diselewengkan secara normatif. Akibatnya, pengelolaan SDA cenderung *profit-oriented*, mengusahakan keuntungan maksimum bagi para pemegang saham.

Implementasi Pasal 40 UU SDA melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), merupakan swastanisasi terselubung dan pengingkaran penafsiran konstitusional MK terhadap UU SDA. Terbitnya PP tersebut menjadi pintu masuk pihak swasta dalam pengelolaan air. Semangat privatisasi dalam pengelolaan air minum seperti dalam Pasal 37 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU SDA, sangat bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2005 itu sendiri.

UU SDA mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber-sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahkan mengandung muatan yang cenderung untuk kepentingan komersial.

Hal tersebut mendorong para Pemohon untuk kembali mengujikan materi UU SDA ke MK. Para Pemohon dimaksud yaitu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah; Al Jami'yatul Washliyah; Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan Karyawan

(SOJUPEK); Perkumpulan Vanaprastha; H. Amidhan; Marwan Batubara; Adhyaksa Dault; Laode Ida; M. Hatta Taliwang; Rachmawati Soekarnoputri; dan Fahmi Idris. Sedangkan materi UU SDA yang diujikan yaitu Pengujian materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Materi UU SDA yang diujikan yaitu Pasal 6 ayat (2), ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), dan Pasal 49, terhadap UUD 1945. Kepaniteraan MK meregistrasi Permohonan dengan Nomor 85/PUU-XI/2013.

Para Pemohon dalam *petitum* meminta MK menyatakan UU SDA bertentangan secara keseluruhan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Para Pemohon juga memohon putusan alternatif yaitu, meminta MK menyatakan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 80, Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU SDA adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.

Pengelolaan SDA

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menyatakan sepatutnya jika MK menyatakan bahwa permohonan para Pemohon bukan menjadi kewenangan MK. Menurut Pemerintah, apa yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah mengenai

implementasi dari ketentuan-ketentuan dalam UU SDA. Sedangkan dalil-dalil yang dipergunakan, adalah sama (*copy-paste*) dengan permohonan terdahulu. "Sehingga anggapan Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 bertentangan dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi, adalah tidak beralasan," kata Sekretaris Jenderal Kemen PU Agoes Widjanarko dalam persidangan di MK, Rabu (4/12/2013).

Agoes menjelaskan, ketersediaan air saat ini di berbagai daerah di Indonesia semakin terbatas. Sedangkan kebutuhan akan air terus meningkat sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air. "Untuk itu, sumber daya air wajib dikelola agar dapat tetap didayagunakan secara berkelanjutan, agar pengelolaan sumber daya air dapat dilaksanakan dengan baik," dalil Agoes

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, diperlukan instrumen hukum yang menjadi landasan bagi pengelolaan SDA. UU SDA memiliki kemampuan untuk mewujudkan agar pengelolaan SDA meliputi upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi SDA. Pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air dilaksanakan sesuai amanat UUD 1945. Hal ini menurut Pemerintah juga telah sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 008/PUU-III/2005, yang menyatakan bahwa posisi negara dalam hubungannya

dengan kewajibannya yang ditimbulkan oleh HAM, negara harus menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhinya (*to fulfill*).

Guna mewujudkan nilai-nilai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap HAM atas air, maka UU SDA memiliki tiga dasar pemikiran, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, air merupakan karunia Tuhan YME yang menjadi sumber kehidupan dan sumber penghidupan. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak dasar setiap orang untuk mendapatkan air sebagai pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif. Secara sosiologis, pengelolaan SDA harus memerhatikan fungsi sosial, mengakomodasi semangat demokratisasi, desentralisasi, keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat. Sedangkan secara yuridis, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, UU SDA menyatakan bahwa SDA dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Pengertian dikuasai negara adalah termasuk pengertian mengatur, dan/ atau menyelenggarakan, membina, dan mengawasi, terutama untuk memperbaiki, dan meningkatkan pelayanan, sehingga sumber daya air dapat didayagunakan secara adil dan berkelanjutan,” lanjut Agoes.

Menurutnya, penyelenggaraan pengelolaan SDA perlu memerhatikan beberapa dasar pemikiran teknis sesuai dengan sifat alami air itu sendiri, yaitu air merupakan sumber daya yang terbarukan, yang keterdapatannya tunduk pada siklus alami yang disebut dengan siklus

heterology. “Pada saat-saat tertentu air berlimpah bahkan sangat berlebihan, dan ada pula saat kekeringan, sehingga perlu adanya keterpaduan dalam pengelolaan air yang berlimpah dengan pengelolaan kekeringan,” terangnya.

Air secara alami jumlahnya tetap, tetapi keterdapatannya di masing-masing tempat berbeda-beda, sesuai dengan kondisi alam setempat. Ada wilayah-wilayah yang secara alami kaya air dan ada pula wilayah yang kekurangan air, sehingga diperlukan campur tangan manusia untuk membawa air dari wilayah yang berlimpah airnya ke tempat yang langka air melalui pengelolaan SDA. Kemudian, ketersediaan air permukaan dan air tanah saling berpengaruh satu sama lain.



Agoes Widjanarko

FUMAS IKANNISIA LESTARI



Masyarakat Desa Sianipar Sihailhail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) mengalami krisis air minum, Agustus 2013.

MEDANISINDAILY.COM

Karena itu, pengelolaan keduanya perlu dipaduserasikan.

Selain itu, air merupakan sumber yang mengalir (*flowing resources*) secara dinamis tanpa mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan dan negara.

Perumusan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan SDA perlu melibatkan para pihak di wilayah-wilayah administratif yang terkait agar dicapai kesepakatan dan keterpaduan dalam penerapannya.



ANTARA/IGGOY EL FITRA

Petugas memeriksa delapan buah filter air di sebuah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Oleh karena itu, maka SDA sebagaimana diatur dalam UU SDA perlu dikelola menurut asas, kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta asas transparansi dan akuntabilitas. Kemudian, dalam mewujudkan kemanfaatan SDA yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka UU SDA disusun dengan substansi pengaturan yang mencakup antara lain, konservasi SDA, pendayagunaan SDA, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, peningkatan ketersediaan

dan keterbukaan data serta informasi SDA, dan proses pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan.

Izin Usaha SDA

Menanggapi dalil permohonan para Pemohon mengenai kandungan UU SDA yang bermuatan penguasaan dan monopoli, Pemerintah menjelaskan bahwa penguasaan SDA baru dapat diberikan izin apabila penyediaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat. Kemudian, telah dilakukan proses konsultasi publik.

Lokasi air yang dimohonkan izinnya untuk diusahakan, harus sesuai dengan rencana alokasi yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan SDA pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pengusahaan SDA diselenggarakan dengan memerhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup. Pengusahaan SDA diselenggarakan dengan mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah. Pengusahaan sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai secara keseluruhan dari hulu sampai hilir hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau daerah (BUMN/BUMD) sebagai pengelola

SDA. Perseorangan badan usaha atau kerja sama antarbadan usaha, dapat diberikan kesempatan pengusahaan, dan bukan menguasai. “Kami tegaskan di sini, bukan menguasai sumber daya air oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme perizinan,” tegas Agoes.

Dengan berlakunya mekanisme perizinan tersebut, maka Pemerintah tetap memegang kendali atau kontrol terhadap penggunaan SDA. Dengan demikian menurut Pemerintah, peran negara sebagai yang menguasai air sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tetap dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Tiada Swastanisasi

Ihwal tuduhan para Pemohon mengenai adanya kecenderungan komersialisasi SDA, Pemerintah menjelaskan bahwa UU SDA memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak rakyat atas air, sebagaimana diatur dalam UU SDA Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 16 huruf h, Pasal 15 huruf c, Pasal 14 huruf l, Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) huruf d, Pasal 29 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 80 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 90.

Lebih lanjut Pemerintah dalam penjelasannya juga menyitir pertimbangan MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 008/PUU-III/2005 yang menyatakan, “Menimbang bahwa air tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara langsung saja. Sumber daya yang terdapat pada air jugadiperlukanuntukmemenuhikebutuhan lainnya, seperti pengairan untuk pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri. Pemanfaatan sumber daya air tersebut juga mempunyai andil yang penting bagi kemajuan kehidupan manusia, dan menjadi faktor yang penting pula bagi manusia untuk dapat hidup secara layak. Ketersediaan akan bahan

makanan, kebutuhan energi/listrik akan dapat dipenuhi, salah satu caranya adalah melalui pemanfaatan sumber daya air. Dengan dasar-dasar pemikiran tersebut, pengaturan mengenai sumber daya air untuk keperluan sekunder merupakan sebuah keniscayaan pula. Oleh karenanya, pengaturan sumber daya air tidak cukup hanya menyangkut pengaturan air sebagai kebutuhan dasar manusia yaitu sebagai hak asasi, tetapi juga perlu diatur pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan sekunder yang tidak kalah pentingnya bagi manusia agar dapat hidup secara layak. Kehadiran Undang-undang yang mengatur kedua hal tersebut sangatlah relevan.”

Kemudian terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan UU SDA seolah-olah menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air, menurut Pemerintah, anggapan tersebut tidak tepat dan tidak berdasar



Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan



karena UU SDA mengatur hal-hal yang pokok dalam pengelolaan SDA. Meskipun UU SDA membuka peluang peran swasta untuk mendapatkan hak guna usaha air dan izin usaha SDA, hal ini tidak akan mengakibatkan pengusahaan air akan jatuh ke tangan swasta. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian tentang pengusahaan oleh negara dalam

melaksanakan hak pengusahaan atas air yang meliputi kegiatan, merumuskan kebijakan, melakukan tindakan pengurusan, melakukan pengaturan, melakukan pengelolaan, melakukan pengawasan. “Kesemuanya telah diatur dan diakomodir dalam Undang-Undang SDA,” jelas Agoes.

Derogasi dan Limitasi Hak

Pemerintah juga menanggapi dalil para Pemohon yang menyatakan UU SDA merupakan UU yang diskriminatif. Menurut Pemerintah, anggapan para Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum. Sebab, Pasal 91 dan Pasal 92 UU SDA harus dipahami secara utuh dengan Pasal 90 sebagai satu kesatuan. Ketentuan pasal-pasal tersebut dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan gugatan jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan SDA yang merugikan kehidupan masyarakat.

Gugatan dari masyarakat dijamin seluas-luasnya tanpa diskriminasi, sebagaimana ketentuan Pasal 90 UU SDA yang menyatakan, “Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan,”

Dengan demikian, maka tidak benar adanya derogasi dan limitasi hak setiap orang untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Di samping itu, instansi pemerintah yang membidangi SDA juga diamanatkan agar bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan/atau kerusakan SDA.

Implementasi UU SDA

Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut UU SDA, telah ditetapkan beberapa peraturan pemerintah (PP). PP dimaksud yaitu PP 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, PP 20/2005 tentang Irigasi, PP 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, PP



HUMAS MKCGANIE

Pemohon didampingi tim kuasa hukumnya dalam persidangan uji materi UU SDA dalam sidang perbaikan permohonan, Rabu, (13/11/2013)

43/2008 tentang Air Tanah, PP 37/2010 tentang Bendungan, PP 38/2013 tentang Sungai, dan PP 73/2013 tentang Rawa.

Kemudian, sebagai tindak lanjut dari produk regulasi khususnya yang berkaitan dengan sistem penyediaan air minum, telah diterbitkan beberapa peraturan pelaksanaannya. Di antaranya yaitu, PP 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Perpres 29/2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, Permen PU 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Permen PU 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan

Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Permen PU 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Permen PU 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan, Permen PU 21/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum, Permen PU 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dan Permen PU 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pemerintah berpendapat, kebijakan di bidang pengembangan air minum sudah memberikan proteksi untuk menghindari terjadinya praktik privatisasi atau swastanisasi maupun komersialisasi terhadap air minum yang merupakan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pemerintah telah secara sungguh-sungguh melaksanakan amanat UUD 1945, UU SDA, dan pertimbangan yang tercantum dalam putusan MK yang terkait dengan pengelolaan SDA. ●

NUR ROSIHIN ANA

Din Syamsuddin Jihad Konstitusi



Niat Muhammadiyah yang didukung oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan dan tokoh perorangan untuk mengajukan *judicial review* terhadap UU SDA ini adalah semata-mata untuk meluruskan cita-cita nasional dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui kajian yang cukup panjang oleh para pakar, para Pemohon menengarai dan sampai kepada keyakinan ada gejala distorsi dan deviasi antara cita-cita nasional dengan realitas dalam kehidupan.

“Ada kesenjangan antara *das sollen dan das sein*, maka oleh karena itu, kami melakukan yang kami sebut sebagai jihad konstitusi ini untuk mengembalikan produk hukum dan perundang-undangan, dan implementasinya kepada cita-cita kehidupan yang telah diletakkan oleh *The Founding Fathers*, kata Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam persidangan di MK, Rabu (18/12/2013).

Suteki

Agenda Privatisasi SDA Kasatmata

Ketersediaan air yang tetap, sementara kebutuhan terhadap air semakin meningkat kuantitasnya dan kualitasnya, maka yang akan terjadi adalah kelangkaan. Pada tahap kelangkaan air inilah, asas keadilan menjadi amat penting dalam pengelolaan air. Keadilan akses terhadap air bukan keadilan individual atau mikro, tetapi keadilan sosial atau makro.

Keadilan untuk mendapatkan air sebagai HAM, tidak dapat diserahkan kepada tiap-tiap individu berdasarkan mekanisme pasar, melainkan campur tangan pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak atas air. Pemerintah harus membentuk struktur sosial ekonomi penyediaan air, sehingga tidak jatuh ke tangan perorangan atau mekanisme pasar liberal. “Privatisasi air, dengan demikian akan sangat bertentangan dengan prinsip pengelolaan sumber daya air berbasis nilai keadilan sosial,” kata pakar hukum dari Universitas Diponegoro Semarang, Suteki, saat menjadi ahli Pemohon dalam persidangan di MK, Rabu (18/12/2013).

Dalam paparan berjudul “Inkonsistensi Undang-Undang Sumber Daya Air terhadap Nilai Keadilan Sosial dan Pasal 33 UUD 1945,” Suteki menyatakan, secara tekstual dan eksplisit, tak satu pun pasal dalam UU SDA yang menyebutkan adanya agenda privatisasi air. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, telah membuka peluang adanya penyelenggaraan air minum oleh swasta tanpa batasan pada keseluruhan tahapan kegiatan. Padahal, Putusan MK atas *judicial review* Undang-Undang Sumber Daya Air menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat atas air.



MK juga berpendapat bahwa tanggung jawab penyediaan air minum diselenggarakan oleh pemerintah melalui BUMN, BUMD, dan bukan oleh swasta. Peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat, hanyalah bersifat terbatas dalam hal pemerintah belum dapat menyelenggarakan sendiri dan pemerintah masih tetap memungkinkan menjalankan kewenangannya dalam pengaturan, pelaksanaan, pengurusan dalam pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. “Agenda privatisasi pengelolaan sumber daya air telah semakin tampak di depan mata. Terbukti pulalah bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air *a quo* dalam pelaksanaannya ditafsirkan lain dari yang dimaksud, sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan MK atas *judicial review* Undang-Undang Sumber Daya Air,” terangnya.

Erwin Ramedhan

Masyarakat Lokal “Vis a Vis” Perusahaan Multinasional

Dampak privatisasi SDA sangat kentara. Di beberapa daerah terjadi gejolak antara masyarakat lokal dengan perusahaan air minum. Misalnya pada 2011 terjadi gejolak antara warga Kecamatan Padarincang, Serang, Banten, dengan perusahaan multinasional air minum dalam kemasan. Warga merusak dan membakar instalasi perusahaan.

Gejolak antara warga dengan perusahaan multinasional air minum dalam kemasan, juga terjadi di Klaten, Jawa Tengah dan Sukabumi, Jawa Barat. “Di Klaten sekarang, para petani harus mengambil air dengan mesin diesel. Padahal sebelumnya tidak demikian. Di Sukabumi juga terjadi serupa, bila air dulu bisa diambil di kedalaman 5 sampai 8 meter, sekarang harus lebih dari 15 meter,” kata pengamat bisnis Erwin Ramedhan, saat menjadi ahli para Pemohon dalam persidangan di MK, Rabu (18/12/2013).

Erwin menyontohkan keberadaan Aqua Danone yang menguasai sekitar 50%-60% pasaran nasional. Saham Aqua Danone naik pesat. Awalnya, satu saham PT Aqua Golden Mississippi Tbk berharga Rp1.000,00. Pada 2010, sahamnya berharga Rp100.000,00-Rp200.000,00, bahkan Rp250.000,00. “Itu menggambarkan betapa pesatnya eksploitasi air dan untung yang diraih dari air,” kata Erwin menyontohkan.



Absori

Eksploitasi SDA Tak Terkendali

Prinsip dasar yang hendaknya menjadi titik tekan dari politik sumber daya alam ke depan, termasuk air, adalah sumber daya alam yang dapat mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dalam rangka mewujudkan keadilan rakyat. Hal ini memungkinkan negara sebagai organisasi kekuasaan yang tertinggi untuk dapat menjalankan peran pengaturan, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk di dalamnya adalah air.

Privatisasi pengelolaan SDA terlihat jelas dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan “Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.” Ketentuan ini menurut Absori, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

“Saya melihat bahwa pemberian izin selama ini yang diberikan kepada lembaga perseorangan maupun badan usaha, lebih banyak prosedural dan formal, sementara pengawasan di lapangan lemah, sehingga beberapa pengamatan maupun penelitian yang saya lakukan bahwa eksploitasi sumber daya alam begitu amat sangat tidak terkendali,” kata Pakar Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Absori, saat menjadi ahli Pemohon dalam persidangan di MK, Rabu (18/12/2013).

Saat kemarau tiba, sebagian petani di wilayah Klaten dan sekitarnya harus mengeluarkan uang ekstra. Mereka harus menyedot air bawah tanah. “Karena air yang mengalir di sungai, sudah habis akibat pada waktu musim penghujan atau waktu tertentu, diambil oleh perusahaan-perusahaan perorangan maupun swasta,” kata Absori menyontohkan.





Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Wujudkan Kemandirian

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menganggap hak sewa, izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan lahan pertanian yang diberikan pemerintah kepada petani dianggap sebagai bentuk feodalisme dan perampasan hak petani oleh negara. Sebaliknya, pemerintah menganggap hal tersebut adalah bentuk perlindungan dan proses pemberdayaan kepada petani.



Salah satu tujuan pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani. Selama ini, petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi pedesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Pelaku utama pembangunan pertanian pada umumnya adalah para petani skala kecil dengan luas usaha kurang 0,5 hektare. “Bahkan sebagian dari petani tidak memiliki sendiri lahan usaha tani atau disebut sebagai petani penggarap. Bahkan juga sebagai buruh tani,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam persidangan di MK Kamis (19/12/2013). Persidangan ketiga perkara Nomor 87/PUU-XI/2013 ihwal uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani) diajukan oleh 12 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), antara lain, Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia, Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD).

Kedaulatan dan Kemandirian Petani

Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha tani, dan akses terhadap pasar. Selain itu, petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, rentan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. “Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya untuk melindungi sekaligus memberdayakan petani,” lanjut Mualimin.

Dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, terdapat beberapa lingkup pengaturan yang meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Bentuk kebijakan yang diberikan untuk melindungi kepentingan petani, antara lain pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Kemudian, penyediaan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, harga terjangkau oleh petani, subsidi sarana produksi, penetapan tarif, bea masuk komoditas pertanian, serta penetapan tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan kepabeanan. Untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah, penyakit hewan menular, perubahan iklim, atau jenis risiko lain, Pemerintah dalam hal Menteri Pertanian menetapkan fasilitas asuransi pertanian serta memberikan bantuan ganti rugi terhadap para petani yang gagal panen akibat kejadian yang luar biasa yang tidak dapat dijangkau oleh kemampuan keuangan negara.

Selain kebijakan perlindungan terhadap petani, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan, mengembangkan pola

pikir petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam berusaha tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi petani agar lebih berdaya yaitu antara lain berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pengembangan sistem dan sarana, pemasaran hasil pertanian, pengutamakan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, penyediaan fasilitas, pembiayaan dan permodalan, serta kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan kualitas dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari kegalauan dari risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani,” terang Muallimin.

UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani secara filosofis maupun sosiologis dimaksudkan untuk memberikan sebesar-besarnya kemanfaatan dan kesejahteraan bagi para petani. Oleh karena itu, menurut Pemerintah, UU ini telah sejalan dengan amanat Konstitusi, utamanya adalah Pembukaan UUD 1945. Pemerintah berpendapat, para Pemohon kurang cermat memahami keseluruhan isi UU yang diujikan. Karena menurut Pemerintah, tujuan pemberlakuan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah dalam rangka untuk menyejahterakan para petani itu sendiri. “Oleh karena itu, seyogianya di dalam memahaminya tidak dipahami secara parsial,” bantah Muallimin.

Pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan melalui pendidikan, dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan,

pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Sedangkan perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan, memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Dari definisi tersebut, tentunya akan keliru dan tidak tepat, apabila memaknai pemberdayaan petani dicampuradukkan dengan memaknai perlindungan petani itu sendiri.

Sewa-Menyewa Sesama Petani

Muallimin menegaskan, memahami ketentuan Pasal 59 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan Pasal 58. Frasa hak sewa, izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 adalah sewa-menyewa, izin perusahaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan adalah sesama petani itu sendiri yang berada di kawasan pertanian yang telah memperoleh kemudahan dari pemerintah dalam satu kawasan pertanian yang tidak dapat dialihfungsikan di luar usaha nonpertanian. “Dengan perkataan lain, sewa-menyewa tersebut bukan antara petani dan pemerintah atau dalam hal ini dengan negara,” jelas Muallimin.

Kemudian, ihwal hak milik atas tanah kawasan pertanian oleh petani yang dikhawatirkan oleh para Pemohon, sebenarnya tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 59 karena Pasal 59 hanya menjelaskan lebih lanjut atas ketentuan Pasal 58 ayat (3) huruf a. Kekhawatiran para Pemohon ihwal ketiadaan adanya hak milik atas tanah oleh petani dalam kawasan pertanian oleh karena Pasal 59 itu sendiri, menurut Pemerintah adalah tidak beralasan. Sebab, kepemilikan lahan dan perluasan kepemilikan lahan dalam

kawasan pertanian dijelaskan secara gamblang dalam Pasal 58 ayat (4).

Pemerintah tidak sependapat dengan argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dianggap saling bertentangan dengan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. “Karena menurut Pemerintah, antara keduanya saling melengkapi,” bantah Muallimin.

Kelembagaan Petani

Para Pemohon juga menganggap ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani membatasi kelembagaan petani. Pemerintah menjelaskan, lembaga merupakan terjemahan langsung dari “institution” dan organisasi adalah terjemahan langsung dari “organization”. Lembaga dapat dirumuskan sebagai hal yang berisi norma, regulasi dan kultural kognitif yang menyediakan pedoman sumber daya dan sekaligus hambatan untuk bertindak bagi aktor itu sendiri. Lembaga memberikan pedoman kepada petani dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, khususnya dalam bidang agrobisnis yang dalam hal ini adalah usaha tani.

Sedangkan terminologi organisasi, organisasi merupakan merupakan sebuah unit pembuatan keputusan. Organisasi juga menjadi wadah untuk mengelola sumber daya, di sini tercakup kepemimpinan, keanggotaan, manajerial, keuangan organisasi, kapasitas organisasi, serta relasi dari organisasi atau dengan organisasi lain.

Selanjutnya, definisi kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kelompok tani adalah kumpulan petani, peternak, pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi, lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan, serta mengembangkan usaha anggota. Sedangkan gabungan kelompok tani

adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Pasal 69 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyatakan, “Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.” Menurut Pemerintah, penamaan kelompok petani pada pengertian ini sesuai dengan definisinya, yaitu kumpulan para petani merupakan penamaan secara umum yang dapat digunakan sebagai identitas bagi kumpulan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang diambil oleh para petani secara demokratis. Hal ini tidak menutup bagi kumpulan petani dimaksud untuk menggunakan nama yang selaras dengan budaya dan kearifan lokal, sepanjang tidak menyimpang dari definisi yang termaksud dalam UU ini. Oleh karena itu, menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, tidak membatasi kelembagaan petani. “Petani tetap dapat berkumpul, berorganisasi, dengan berbagai wadah. Misalnya serikat petani, kelembagaan subak di Bali, kelompok perempuan tani, dan lain sebagainya,” dalil Muallimin.

Mengenai kewajiban bagi petani untuk bergabung dengan kelembagaan petani sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), menurut Pemerintah, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mendorong petani agar secara moral mempunyai tanggung jawab dalam pembentukan kelompok itu sendiri. Hal ini dilaksanakan untuk mengefektifkan upaya pemberdayaan petani melalui pendekatan kelompok dalam penyuluhan pertanian. “Pembinaan petani melalui penyuluhan, tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan perorangan atau individual karena keterbatasan tenaga penyuluh dan biaya, mengingat sifat demografis petani dan geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia, tegas Muallimin.



Pemerintah yang hadir dalam persidangan dengan agenda mendengar keterangan ahli Pemohon.

HUMAS MK/GANIE



Kuasa Hukum Pemohon

HUMAS MK/GANIE

Simpulnya, Pemerintah menyatakan, apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka menurut Pemerintah, dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya konversi lahan pertanian ke nonpertanian semakin meningkat. Kemudian, meningkatnya petani gurem karena tidak adanya kepastian lahan pertanian, terjadinya

fragmentasi lahan, posisi petani semakin lemah karena tidak adanya kelembagaan yang mewadahi para petani, tidak efisien dan efektifnya pembinaan petani, tidak adanya jaminan usaha tani, dan kurangnya permodalan petani kecil, tidak tercapainya kemandirian, dan kedaulatan, serta pertahanan pangan nasional. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN/NUR ROSIHAN ANA

Selayang Pandang Uji materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani) ke Mahkamah Konstitusi, diajukan oleh 12 LSM, yaitu Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD), Aliansi Petani Indonesia (API), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Konsorsium Pembaharuan Agraria(KPA), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Yayasan

Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Perkumpulan Sawit Watch, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS).

Kepaniteraan MK meregistrasi permohonan dengan Nomor 87/PUU-XI/2013 pada Rabu, 23 Oktober 2013. Adapun materi UU UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diujikan para Pemohon, yakni, Pasal 59, Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 71. Sebagai

alat ujinya, para Pemohon menggunakan Pasal 27 ayat (2) Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2), 28I ayat (2), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Pasal 59 UU UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyatakan, “Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.”



Petani penggarap saat masa panen padi di Desa Cihanjavar, Purwakarta, Jawa Barat.

Pasal 70 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyatakan, “Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas: a. Kelompok Tani; b. Gabungan Kelompok Tani; c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional.”

Pasal 71 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyatakan, “Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).”

UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disahkan DPR pada 9 Juli 2013. Menurut para Pemohon, permasalahan utama yang dihadapi petani, yakni lahan pertanian, justru tidak masuk dalam konsiderans UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Bagian “Menimbang” UU ini, tidak memasukkan tanah dalam permasalahan yang dihadapi petani. UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak secara komprehensif mengupayakan redistribusi tanah kepada petani. Yang diatur hanya tentang konsolidasi tanah, tanah terlantar, dan tanah negara bebas yang bisa didistribusikan kepada petani. Tanah yang didistribusikan kepada petani, pun tidak menjadi hak milik petani, melainkan sebatas hak sewa, izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

Menurut para Pemohon, biaya sewa yang dibayarkan oleh petani penggarap kepada negara merupakan pelanggaran prinsip Hak Menguasai Negara. Biaya sewa ini berarti menjadikan negara sebagai pemilik tanah yang disewa oleh petani.

Hak sewa tanah negara menimbulkan ketidakpastian hukum sebab bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) yang menyatakan bahwa penggunaan tanah negara dilakukan dengan hak pakai, dan bukan dengan sewa-menyewa, sebagaimana ketentuan Pasal 41 UUPA 1960. Ketentuan ini juga dipertegas dengan Penjelasan Pasal 44 dan 45 UUPA 1960 yang menyatakan, “Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang

mempunyai sifat-sifat khusus maka disebut tersendiri. Hak sewa hanya disediakan untuk bangunan-bangunan berhubung dengan ketentuan pasal 10 ayat (1). Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementara (pasal 16 *jo* 53). Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena Negara bukan pemilik tanah.”

Negara seharusnya memberikan tanah kepada petani dalam bentuk hak, bukan dalam bentuk izin. Petani akan mempunyai posisi hukum yang kuat jika mendapatkan tanah dalam bentuk hak, dibandingkan sekadar pemegang izin. Selain itu, pemberian tanah dalam bentuk hak akan menunjang perekonomian petani. Selayaknya jika petani mendapatkan hak milik atas tanah, sebagaimana ketentuan UUPA 1960. Negara minimal memberikan hak pakai atas tanah kepada petani. Negara tidak sepatutnya membebani petani dengan kewajiban membayar biaya sewa tanah.

Penyewaan tanah oleh negara kepada petani merupakan praktik feodalisme yang menempatkan negara sebagai tuan tanah dan petani sebagai penggarap. Konsep sewa-menyewa dan perizinan, berpotensi meyalutkan petani untuk memperoleh penghidupan yang layak. Petani tidak akan mampu membayar biaya sewa dan mengurus perizinan. Selain itu, praktik sewa-menyewa tanah akan menggiring petani dalam perangkap lintah darat dan sistem ijon.

Sisa-sisa feodalisme tersebut sesungguhnya yang hendak diberantas oleh UUPA 1960. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, pemberlakuan Pasal 59 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sepanjang frasa “hak sewa, izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan,” adalah bertentangan dengan prinsip pengaturan dalam UUPA 1960. Ketidakpastian hukum ketentuan Pasal 59 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan pengingkaran Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sedangkan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 UU Perlindungan dan Pemberdayaan

Petani merupakan korporatisme negara. Negara melalui pemerintah memfasilitasi pembentukan lembaga petani (sentralisme). Kemudian, negara mewajibkan petani bergabung dalam lembaga bentukan negara.

Korporatisme negara pernah dipraktikkan oleh rezim Orda Baru, yaitu pemberlakuan organisasi petani dalam wadah tunggal yang dikooptasi oleh negara. Petani tidak diberi kebebasan berorganisasi karena sudah ditentukan dalam wadah organisasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Akibatnya, petani yang tidak bergabung dalam lembaga berbeda yang disebut dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, berpotensi tidak diberdayakan, tidak dilindungi oleh pemerintah.

Menurut para Pemohon, Pemerintah tidak perlu mengintervensi pembentukan kelembagaan petani. Seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melindungi keanekaragaman lembaga petani yang telah ada. Pemerintah juga seharusnya membiarkan petani atas kesadarannya untuk menentukan jenis kelembagaan dan jenis keikutsertaannya. Kewajiban utama pemerintah adalah melindungi dan mengakui lembaga yang telah ada. Pemaksaan kepada petani untuk bergabung dalam lembaga bentukan pemerintah merupakan pengingkaran terhadap kebebasan untuk berserikat sebagaimana amanat Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Ketentuan Pasal 59, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menimbulkan pelanggaran hak asasi petani. Ketentuan Pasal 71 sepanjang frasa “berkewajiban”, menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dalam *petitum*, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 59, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. ●

PTN Berbadan Hukum Tidak Bertentangan dengan Konstitusi





Para mahasiswa hadir dalam sidang pengucapan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kamis, (12/12/13).

FOUNUS MORGANIE

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tidak menyebabkan terbaikannya kewajiban dan tanggung jawab konstitusional negara di bidang pendidikan. Rumusan norma dalam UU Pendidikan Tinggi, menurut MK, tetap memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengendalikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).

“Pemberian otonomi, baik otonomi akademik maupun otonomi non-akademik kepada perguruan tinggi seperti dimaksud Pasal 64 dan Pasal 65 UU 12 Tahun 2012 tidak akan melepaskan tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan,” ungkap Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati membacakan Pendapat Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan uji materi UU Pendidikan Tinggi yang digelar di MK, Kamis (12/12/2013). Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon.

Terdapat dua putusan yang dibacakan MK terkait pengujian UU Pendidikan Tinggi ini, yakni Putusan Nomor 103/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 111/PUU-X/2012. Permohonan kedua perkara tersebut diajukan oleh para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, dan perseorangan. Permohonan Nomor 103/PUU-X/2012 diajukan oleh M. Nurul Fajri, Chandra Feri Caniago, Depitriadi, Roky Septiari, Armanda Pransiska, dan Agid Sudarta Pratama. Sedangkan permohonan Nomor 111/PUU-X/2012 diajukan oleh Azmy Uzandy, Khairizvan Edwar, Ilham Kasuma, Mida Yulia Murni, Ramzanjani, dan Ari Wirya Dinata.

Di Bawah Kontrol Pemerintah

Praktik komersialisasi yang dikhawatirkan oleh para Pemohon tidak akan terjadi selama Pemerintah memiliki kewenangan mengontrol PTN BH, antara lain dengan menentukan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi seperti dimaksud dalam Pasal 88 UU Pendidikan Tinggi. “Menurut Mahkamah, bentuk PTN BH sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo* dapat dibenarkan karena tidak melepaskan kewajiban dan tanggung jawab konstitusional negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya hak-hak warga negara untuk memperoleh dan mendapatkan akses terhadap pendidikan,” tegas Maria.

Negara memang harus menjamin bahwa pendidikan tinggi yang dilaksanakan terjangkau dengan paradigma pendidikan yang bersifat tidak mencari keuntungan, mengutamakan aspek pelayanan publik, serta tidak menjadikan pendidikan sebagai barang privat



HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi UU PT melalui teknologi *video conference*, Selasa (20/11/13)

dan komoditas bisnis. Namun, tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak berarti bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya pendidikan.

MK memandang, kewajiban negara untuk menanggung seluruh biaya pendidikan hanya untuk pendidikan dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan untuk tingkat pendidikan lainnya, di samping dibiayai oleh negara, juga dimungkinkan adanya partisipasi masyarakat untuk ikut membiayai pendidikan.

“Oleh karena itu, menurut Mahkamah, keikutsertaan masyarakat

dalam pembiayaan pendidikan secara wajar tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Demi kualitas dirinya, tiap warga negara juga harus ikut memikul tanggung jawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Artinya negara memiliki tanggung jawab utama sedangkan masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggung jawab itu, vide Putusan Mahkamah No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009,” tutur Maria.

Pengelolaan Kekayaan

Selain itu, MK juga memberikan pandangannya mengenai hak pengelolaan kekayaan negara oleh perguruan tinggi negeri sebagaimana dipersoalkan Pemohon. Menurut MK, tidak ada

persoalan konstitusionalitas dalam pengaturan tersebut.

“Tidak ada persoalan konstitusionalitas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada suatu badan hukum lain apalagi badan hukum itu adalah milik negara, seperti BUMN, termasuk perguruan tinggi negeri selama kepemilikan atas kekayaan negara tersebut tidak dialihkan, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah,” papar Hakim Konstitusi Muhammad Alim. ●

DODI HARYADI /NUR ROSIHIN ANA

Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



UGM



UMN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA



MK Perintahkan Perhitungan Suara Ulang di Seluruh Wilayah Kabupaten Deli Serdang



Sidang pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Deli Serdang, Senin (2/12/2013)

THOMAS WIZANNISALLES/PARE

Dua Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Deli Serdang, yaitu Pasangan Ashari Tambunan-Zainuddin Mars (Pasangan Calon Nomor Urut 1/ Pemohon 173/PHPU.D-XI/2013) dan Pasangan Musdalifah-Syaiful Syafri (Pasangan Calon Nomor Urut 5/Pemohon 174/PHPU.D-XI/2013) menggugat hasil Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang memenangkan Pasangan Ashari Tambunan-Zainuddin Mars (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Sidang perdana perkara ini digelar MK, Selasa (19/11).

Sebelumnya, KPU Kabupaten Deli Serdang menetapkan hasil perhitungan suara 11 pasangan calon bupati dan wakil bupati Deli Serdang tidak ada yang memperoleh lebih dari 30 persen suara sah untuk ditetapkan sebagai pasangam terpilih sehingga pemilukada berlanjut ke putaran kedua. Agus Dwiwarsono selaku Kuasa Hukum Pasangan Ashari Tambunan-Zainuddin Mars menyampaikan berkeberatan atas hasil rekapitulasi Pemilukada Kabupaten Deli Serdang yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang. Pasalnya, KPU Kabupaten Deli Serdang dituding telah melakukan kekeliruan perhitungan suara. Kekeliruan perhitungan jumlah suara tersebut menurut Agus terjadi di 13 kecamatan dengan dua pola, yakni kesalahan penjumlahan dalam surat perhitungan suara dan adanya perbedaan suara sah masing-masing pasangan calon di TPS dengan di PPS dan PPK maupun kabupaten. Ketigabelas kecamatan dimaksud, antara lain Kecamatan Sibolangit, Kecamatan Kutalimbaru, Kecamatan STM. Hilir, dan Kecamatan Galang.

Merasa dirugikan dengan kesalahan perhitungan suara tersebut, Pasangan Ashari Tambunan-Zainuddin Mars yang oleh KPU ditetapkan memperoleh 29,99% suara, meminta Mahkamah menetapkan perhitungan suara yang benar menurut versi mereka, yaitu 160.086 suara atau persentase perolehan suara sebanyak 30,022 persen.

“Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Periode 2013-2018 cukup dengan satu putaran. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*),” tukas Agus kala itu.

Sementara itu Henry David Oliver selaku kuasa hukum Pasangan Musdalifah-Syaiful Syafri menyatakan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deli Serdang telah dilaksanakan dengan bertentangan dengan azas-azas Pemilu, antara lain keterbukaan, adil, dan berkepastian hukum. Hal itu dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Musdalifah-Syaiful Syafri.

“Pemohon menemukan bukti-bukti adanya beberapa kartu tanda penduduk yang sama digunakan untuk mendukung beberapa pasangan atau dukungan ganda Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 dari unsur perorangan atau *independent*,” ungkap Henry.

Menurut Henry, pelanggaran tersebut dapat terjadi karena KPU Kab. Deli Serdang tidak dengan cermat melakukan verifikasi administrasi dan faktual bakal calon perseorangan. Ketidacermatan itu, lanjut Henry, sangat bertentangan dengan asas profesionalisme dan proporsionalitas KPU seperti yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Henry pada kesempatan itu juga menuding Calon Bupati Kabupaten Deli Serdang yang juga adik *incumbent*, yaitu Ashari Tambunan (Pemohon No. 173/



Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan pokok permohonan dalam sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Deli Serdang, Selasa (19/11/2013)

PHPU.D-XI/2013) memiliki ijazah palsu. “KPU Kabupaten Deli Serdang tidak dengan cermat melakukan tahapan verifikasi administrasi dan faktual terhadap ijazah Ashari Tambunan,” tukas Henry yang meminta Mahkamah memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang mulai tahapan awal Pemilukada Kabupaten Deli Serdang.

Bantahan

Kuasa Hukum KPU Kab. Deli Serdang, Agus Susanto pada sidang kedua perkara ini, Kamis (21/11), membantah dalil-dalil yang diajukan kedua Pemohon. Terhadap dalil Pasangan Ashari Tambunan-Zainuddin Mars yang menyatakan adanya kekeliruan perhitungan suara, Susanto menegaskan yang sebenarnya terjadi adalah adanya kesalahan penulisan jumlah suara sah. Namun, Susanto memastikan perolehan suara masing-masing pasangan calon sudah benar dan tidak ada yang diubah.

Sementara itu, Kuasa Hukum KPU Kab. Deli Serdang Muhammad Yusuf juga menyampaikan bantahan terhadap dalil Pasangan Musdalifah-Syaiful Syafri. “Termohon pada pokoknya membantah semua dalil-dalil Pemohon yaitu pada pokoknya terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013,” ujar Yusuf.

Terkait dalil Pasangan Musdalifah-Syaiful Syafri yang mengatakan Ashari Tambunan tidak sah pencalonannya karena memiliki ijazah palsu, Yusuf memastikan Ashari Tambunan sudah memenuhi syarat pencalonan. Yusuf juga memastikan ijazah yang digunakan Ashari Tambunan memiliki nama yang benar atau tidak keliru seperti yang dituduhkan Pasangan Musdalifah-Syaiful Syafri.

Hal senada juga dipastikan oleh Agus Diwarsono yang bertindak

selaku Kuasa Hukum Pasangan Ashari Tambunan-Zainuddin Mars (Pihak Terkait terhadap Perkara No. 74/Pihak Terkait II). Agus mengatakan adanya perbedaan nama dalam ijazah Ashari Tambunan hanyalah persoalan administrasi. Sahnnya kedua ijazah dengan nama berbeda milik Ashari Tambunan tersebut dikuatkan dengan Penetapan PN Medan No. 6241/PDT.P/2012/PN.MDN. “Pada amarnya (amar Penetapan PN Medan, red) menetapkan sebagai berikut. Mengabulkan permohonan Pemohon (Ashari Tambunan, red). Menyatakan bahwa Pemohon yang tertulis dengan nama Syarif Ashari Tambunan adalah orang yang sama dengan Ashari Tambunan,” papar Agus.

Matematika Perhitungan Suara

Sebelumnya, Pasangan Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars menghadirkan Margarito Kamis selaku ahli Hukum Tata Negara dalam persidangan kala

itu. Margarito menyampaikan keahliannya terkait dengan maksud dari Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Terhadap bunyi frasa “memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) suara sah”, Margarito berpendapat maksud dari frasa tersebut adalah apabila ada dua pasangan calon yang memperoleh suara sama sebesar 30 persen, maka pasangan yang memperoleh sebaran suara lebih besarlah yang dinyatakan unggul sebagai pemenang dalam suatu Pemilu. Artinya, pembentuk Pasal 107 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah tidak bermaksud untuk menunjuk berapa persisnya persentase di belakang angka 30 persen sebagai penanda salah satu pihak memenangkan perhitungan suara. “Dengan demikian maka saya ingin menegaskan lagi bahwa pasangan siapa pun yang memperoleh angka atau memenuhi syarat itu (30 persen suara lebih, red) atau berapa pun angka di belakangnya itu harus dianggap dan diberi nilai hukum sebagai telah memenuhi norma Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah,” papar Margarito.

Margarito pun memastikan bahwa kelebihan persentase di atas 30 persen tidak ditetapkan secara pasti. Hal itu dimaksudkan agar ketentuan tersebut tidak akan bersifat *fixed* melainkan general sehingga bisa dilihat berapa perolehan angka yang berbeda.

Menanggapi paparan Margarito, Agus Dwiwarsono selaku Kuasa Hukum Pasangan Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars menanyakan berapa hitungan yang benar bila seseorang mendapat 30 persen perolehan suara dari 100 suara sah. Agus Dwiwarsono yakin benar bahwa 30 persen dari 100 suara sah adalah 30 suara. Agus menggunakan perhitungan 30 dibagi 100 lalu dikalikan 100 kembali sehingga menghasilkan angka 30. Dari logika tersebut, Agus Dwiwarsono pun memastikan Pasangan Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars yang memperoleh 159.956 suara sah atau 30,004 persen suara sah.

“
Pasal 107 UU Pemda,
(2) Apabila ketentuan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak terpenuhi,
pasangan calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah yang
memperoleh suara lebih dari
30% (tiga puluh persen) dari
jumlah suara sah, pasangan
calon yang perolehan suaranya
terbesar dinyatakan sebagai
pasangan calon terpilih
”

“Saya ambil contoh begini, misalkan suara sah itu 100, supaya gampangnya saja ini. 100 berarti 30 persennya itu adalah 30 suara sah. Berarti 31 lebih dari 30 itu yang dimaksud oleh Ahli,” ujar Agus Dwiwarsono.

Sementara itu, Ketua Panel Hakim, Arief Hidayat dan Harjono yang bertindak sebagai anggota panel hakim

bersikukuh 30 persen dari 100 suara sah adalah 33,33. Margarito yang dimintai penjelasannya kemudian pun mengaku tidak bisa memberikan jawabannya. “Saya bukan Ahli matematik ya. Tapi saya ingin menjelaskan secara normatif siapa pun pasangan itu berdasarkan rumus ini dia harus mendapat 30 persen dahulu. Tiga puluh persen di rumus ini, 30 persen lebih dari suara sah. Jadi 30 persen harus dipakai sebagai pembagi dari suara. Lalu sisanya kelebihannya berapa, dapat dahulu 30. Berapa di belakang itu yang penting yang membedakannya bukan 30 persen dia memenuhi syarat,” ujar Margarito yang juga mengatakan pada prinsipnya bila lebih dari 30 persen meski cuma satu suara tetap dianggap sah seperti yang ditentukan Pasal 107 ayat (2) UU Pemda.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra yang juga menjadi Kuasa Hukum Pasangan Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars meminta Mahkamah menghadirkan ahli matematika untuk memastikan rumus tersebut. “Mohon, Yang Mulia menghadirkan ahli matematika di sini untuk memastikan 30 persen dari 100 adalah 30 atau 33 seperti Yang Mulia



Kuasa Hukum KPU Kabupaten Deli Serdang menyampaikan tanggapan atas permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Kabupaten Deli Serdang, Kamis (21/11/2013)



HUMAS IKANNISA LESTARI

Kuasa Hukum Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Deli Serdang, Kamis (21/11/2013)

katakan. Saya yakin Yang Mulia juga bukan ahli matematika,” tukas mantan menteri hukum dan HAM itu.

Putusan

Usai melakukan serangkaian sidang dan pemeriksaan bukti-bukti, Mahkamah menggelar sidang pengucapan putusan untuk dua perkara Pemilukada Kab. Deli Serdang tersebut, Senin (2/12).

Setelah menimbang fakta persidangan dan bukti-bukti tertulis yang dihadirkan Para Pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang terdapat perbedaan pencantuman angka sebagaimana pada bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Perbedaan tersebut terdapat di bagian kolom untuk perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, sedangkan pencantuman angka pada kolom jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon, baik yang ada pada bukti Pemohon, Termohon, maupun PihakTerkait jumlahnya sama.

Selain itu, Mahkamah berpendapat akibat perbedaan pencantuman angka pada bagian kolom untuk perolehan suara sah masing-masing pasangan calon telah mengakibatkan perbedaan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon. Terlebih, hal itu terjadi di tingkat TPS maupun PPS, yaitu di 36 TPS yang berada di 13 Kecamatan. Ketigabelas kecamatan dimaksud, yaitu Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Biru-Biru, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan Kotalimbaru, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Namu Rambe, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Patumbak, dan Kecamatan Pancur Batu.

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi yang membacakan pendapat dalam Putusan Mahkamah No. 173/PHPU.D-XI/2013 juga mengatakan bahwa Mahkamah tidak menemukan

adanya perbedaan perolehan suara baik antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Namun, Fadlil menyampaikan bahwa Mahkamah menemukan adanya perbedaan jumlah perolehan suara sah untuk Pemohon yang dengan mengacu pada perolehan suara di tingkat TPS yaitu TPS 1 sampai dengan TPS 25 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa, yaitu Pemohon memperoleh 988 suara sedangkan berdasarkan bukti Formulir D1 – KWK.KPU dan Formulir DA1 – KWK.KPU jumlah perolehan suara sah untuk Pemohon hanya 984 suara.

Perbedaan jumlah perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 11 (Pasangan Sihabudin-Tarigan) yang dengan mengacu pada perolehan suara di tingkat TPS, yaitu TPS 1 sampai dengan TPS 20 di Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawav memperoleh 92 suara. Namun, berdasarkan bukti Formulir D1 – KWK.KPU dan Formulir DA1 – KWK.KPU jumlah perolehan suara sah untuk

Pasangan Calon Nomor Urut 11 adalah 95 suara.

“Terhadap fakta hukum di atas, memang terbukti bahwa terdapat kesalahan pencantuman angka pada kolom perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon yang tidak mengubah pencantuman angka di kolom jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon. Dua, terdapat kesalahan pencantuman angka pada kolom perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon yang mengakibatkan perbedaan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon serta masih adanya ketidakpastian mengenai sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus,” ungkap Fadlil membacakan pendapat Mahkamah.

Oleh karenanya, meskipun Pemohon hanya mengajukan permohonan untuk 13 (tiga belas) kecamatan, namun untuk memberikan kepastian hukum yang adil dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan masing-masing pasangan calon dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, serta untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, MK Merasa perlu memastikan kembali perolehan suara sah yang benar bagi masing-masing pasangan calon baik di tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Deli Serdang. Caranya, dengan melakukan penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang dengan menetapkan sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 perihal Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilu 2010, bertanggal 25 Mei 2010.

Selain itu, untuk menjamin perolehan suara sah yang benar bagi masing-masing pasangan calon serta sebagai upaya untuk menghindari kesalahan pencantuman angka perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon, menurut Mahkamah perlu dilakukan penulisan angka secara

konsisten dalam kolom perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon khususnya apabila perolehan suara sah pasangan calon tersebut adalah 0 (nol) atau tidak memperoleh suara di TPS dimaksud, maka harus ditulis dengan menggunakan angka “0” (nol) untuk menunjukkan nilai atau jumlah perolehan suara sah pasangan calon tersebut atau memberi tanda “-“ (strip datar). Mahkamah pun menegaskan agar tidak membiarkan kolom tersebut kosong tanpa ditulis dengan tanda apa pun.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan pertimbangan hukum Mahkamah, dalil permohonan Pemohon terbukti menurut hukum dan memerintahkan KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan perhitungan suara ulang. “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang dengan menetapkan sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 perihal Penjelasan tentang

Coblos Tembus dalam Pemilu 2010, bertanggal 25 Mei 2010. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk mengawasi penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya,” ucap Ketua MK, Hamdan Zoelva membaca kutipan Putusan Mahkamah No. 173/PHPU.D-XI/2013.

Selain itu, Mahkamah juga memerintahkan lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan tersebut untuk melaporkan hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan tersebut dibacakan. Sedangkan terhadap permohonan Pasangan Musdalifah Syaiful Syafri, Mahkamah menunda penjatuhan putusan akhir sampai dilaksanakannya perhitungan suara ulang. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN





HUMAS MK/AGNIE

Kewenangan MK Mengadili Sengketa Pemilukada Digugat

BEBERAPA mahasiswa mengajukan keberatan mengenai kewenangan MK menyelesaikan sengketa Pemilukada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan

Daerah (UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 97/PUU-XI/2013 ini dimohonkan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU), Joko Widarto, dan Achmad Saifudin Firdaus.

Dalam persidangan yang digelar pada Senin (2/12), para Pemohon menyampaikan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 236C UU Pemda dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 236C UU Pemda menyatakan "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sementara itu, Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan "salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar". ●

Penarikan Kembali Uji Ketetapan Sifat Putusan Final MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengeluarkan ketetapan atas Perkara Nomor 88/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang MK yang dimohonkan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dkk. Ketetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar MK, Senin (2/12).

"Menetapkan. Menyatakan, Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon. Permohonan dengan register Nomor 88/PUU-XI/2013, ditarik kembali. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi," ujar Ketua MK Hamdan Zoelva membacakan ketetapan Mahkamah.

Sebelumnya, Pemohon mengajukan pengujian mengenai ketentuan sifat putusan MK yang final dan mengikat. Menurut Pemohon, ketika Mahkamah telah memutus Sengketa Pemilukada artinya tidak ada lagi upaya hukum lain walaupun muncul fakta-fakta hukum baru yang membuktikan putusan MK keliru atau tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Namun, setelah mengkaji lebih dalam berdasarkan pertimbangan komprehensif, Pemohon pun melayangkan surat dan secara resmi mencabut permohonannya. ●



HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Keistimewaan Ormas Perintis Kemerdekaan Harus Diakui

AHLI hukum tata negara Irmanputra Sidin meminta agar pemerintah mengakui keistimewaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) telah banyak berperan saat perjuangan kemerdekaan RI. "Organisasi-organisasi besar seperti Boedi Oetomo, NU dan Muhammadiyah harus mendapat tempat khusus dan diistimewakan. Hal ini mengingat jasanya yang sangat besar dalam perjuangan merintis kemerdekaan," kata Irman saat bertindak sebagai ahli Pemohon dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Selasa (3/12/2013).

Sebelumnya, PP Muhammadiyah meminta MK dalam perkara yang teregistrasi nomor 82/PUU-XI/2013 untuk menganulir ketentuan dalam UU Ormas yang dianggap telah mengekang kebebasan warga negara untuk berorganisasi, berserikat dan berkumpul. Pihaknya bahkan menuntut hampir seluruh pasal dalam UU Ormas dibatalkan karena telah bertentangan dengan UUD 1945. ●



HUMAS MK/ANNISA LESTARI



HUMAS MK/GANIE

Hilangnya Perlindungan terhadap Pelaku Usaha Pangan Kecil

ENAM pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diujikan ke MK oleh 12 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI) dkk. Dalam sidang pendahuluan perkara Nomor 98/PUU-XI/2013 yang digelar di MK, Selasa (3/12/2013), para Pemohon melalui kuasa hukumnya mempersoalkan kebijakan pengadaan produk pangan dan pertanian yang diatur dalam enam pasal dalam UU Pangan, yaitu Pasal 3, Pasal 36 ayat (3), Pasal 53, Pasal 69 huruf c, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 133.

Menurut Para Pemohon, ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut mengakibatkan hilangnya perlindungan negara terhadap pelaku usaha pangan skala kecil. Para Pemohon berargumen dengan adanya ketentuan tersebut mengakibatkan ketidakjelasan kebijakan pangan, terutama dengan adanya kebijakan impor produk pangan dan pertanian yang dilakukan pemerintah dengan alasan adanya kurangnya cadangan pangan nasional. Kebijakan impor pangan juga rawan suap dan hanya menguntungkan pelaku usaha pangan besar. ●

Menguji “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara” dalam UU Parpol

KEDUDUKAN Pancasila sebagai dasar negara RI dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a. UU No. 2/2011 tentang Perubahan atas UU No. 2/2008 tentang Partai Politik, dipersoalkan oleh Basuki Agus Suparno, Hendro Muhaimin, Hastangka, Diasma Sandi Swandaru dan Esti Susilarti. Dalam persidangan yang digelar di MK pada Selasa (10/12/2013), para Pemohon melalui kuasa hukumnya TM Luthfi Yazid dkk, mengatakan Pancasila yang sudah disepakati menjadi dasar negara RI, disamakan kedudukannya dengan UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian disebut dengan istilah ‘Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara’

Apabila posisi Pancasila disejajarkan dengan UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, menurut Luthfi, ini artinya posisi Pancasila mengalami degradasi karena menyamakan ‘dasar negara’ dengan ‘pilar’ yang hal ini merupakan kekeliruan sangat fundamental, bahkan fatal. Karena pada prinsipnya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Menempatkan Pancasila sebagai salah satu dari empat pilar berbangsa dan bernegara, adalah sama sekali tidak memiliki kajian ilmiah. ●



HUMAS MK/GANIE



HUMAS MK/GANIE

MK Tolak Permohonan Uji UU Kaltara

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan dari sepuluh warga Kalimantan Timur (Kaltim), atas Pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis (5/12/2013). Dalam bagian pertimbangan Putusan Nomor

16/PUU-XI/2013 Mahkamah menilai pembentukan Provinsi Kaltara sebagai daerah pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dimaksudkan sebagai pelaksanaan otonomi daerah (Otda) untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Para Pemohon berdalil mengenai masih adanya campur tangan Gubernur Kaltim terhadap pemerintahan Provinsi Kaltara. Mahkamah menilai Gubernur Kaltim selaku penanggung jawab pemerintahan provinsi induk wajib memberikan dukungan agar terjadi proses pengalihan fasilitas, aset, keuangan, personel kepada daerah pemekaran, agar antara daerah induk dengan daerah baru tercapai keseimbangan dan kesinambungan dalam kerangka NKRI.

Sebelumnya, Para Pemohon yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berasal dari sejumlah kabupaten/kota yang kini menjadi bagian dari Provinsi Kaltara dalam permohonannya menilai UU Pembentukan Provinsi Kaltara menyebabkan ketidakpastian hukum, dan menghambat masyarakat memperoleh haknya untuk sejahtera. ●



HUMAS MKGANE

Menguji Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial

MK menggelar sidang perdana Perkara Nomor 99/PUU-XI/2013 ihwal pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), yang diajukan oleh Agus dan Didik Qurniawan, Selasa (10/12/2013). Para Pemohon memersoalkan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 2 UU PPHI yang mengatur mengenai jenis perselisihan hubungan industrial.

Menurut para Pemohon, persoalan yang kerap terjadi setelah adanya putusan pengadilan, adalah mengenai pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan Hubungan Industrial, dimana dalam UU PPHI tidak disebutkan sanksi pidana bagi pihak yang tidak melaksanakan isi putusan pengadilan Hubungan Industrial dan tidak ditunjukkannya siapa yang berwenang melaksanakan eksekusi putusan tersebut. ●



HUMAS MKGANE

Asuransi Wajib Bayar, UU SJSN Digugat

MK menggelar sidang perkara dengan Nomor 101/PUU-XI/2013 ihwal uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yang diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau,

Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dkk, pada Rabu (11/12/2013). Melalui kuasa hukum Yudi Anton Hikmahandi, para Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 1 angka 5, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 30, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 44 UU SJSN.

Paradigma yang terdapat dalam UU SJSN menjadi kewajiban warga negara dan bahkan dijadikan komoditas bisnis asuransi, dimana hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 17 ayat (1) yaitu adanya penekanan kata “wajib” yang berarti negara melepaskan kewajiban dan tanggung jawabnya. Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2012, SJSN akan mulai berlaku tahun 2014. Namun sistem yang dibangun dalam UU SJSN sebenarnya adalah privatisasi atau bentuk komersialisasi layanan publik. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 8 PP Nomor 101 Tahun 2012, dan ini berarti bertentangan dengan UUD 1945. ●



HUMAS MKGANE

Merasa Dikriminalisasi, Pengusaha Gugat Ketentuan Praperadilan

MK menggelar sidang perkara Nomor 102/PUU-XI/2013 ihwal pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Kamis (12/12/2013) siang. Pemohon adalah Sanusi Wiradinata selaku pengusaha, melakukan pengujian terhadap Pasal 77 huruf a, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 82 ayat 1b dan Pasal 82 ayat 3a KUHP.

Melalui kuasa hukum Petrus Selestinus, Pemohon mendalilkan Pasal 77 huruf a KUHP telah membatasi hak Pemohon selaku terlapor dalam perkara pidana untuk mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri, atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan oknum penegak hukum, dalam hal ini penyidik di Polda Metro Jaya. Pemohon melihat frasa “a. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan” yang terdapat dalam Pasal 77 huruf a KUHP merupakan sumber ketidakadilan hukum dan bersifat diskriminatif serta tidak memberikan hak yang sama kepada terlapor, sehingga perlu diubah atau ditambahkan frasa untuk membela hak terlapor.

Sehingga Pasal 77 huruf a tersebut berbunyi, “a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka atau penuntutan tersangka.”

Sedangkan Pasal 81, menurut Pemohon, berubah menjadi “Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penetapan tersangka atau penuntutan tersangka, akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.” ●

Advokat Gugat Pembatasan Hak Memperoleh Pendidikan Advokat

SIDANG Perkara No. 103/PUU-XI/2013 ihwal pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) digelar di MK pada Kamis (12/12/2013) siang. Pemohon adalah para advokat dan konsultan hukum dari Kantor Hukum “O.C. Kaligis & Associates”. Pemohon melakukan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Advokat. Para Pemohon menganggap ketentuan dalam pasal tersebut telah membatasi hak para advokat untuk memperoleh pendidikan sebagai advokat.

Pasal 2 ayat (1) UU Advokat menyatakan, “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan organisasi advokat.” Organisasi advokat yang dimaksud Pemohon, dalam hal ini adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Namun dalam praktiknya, ungkap Slamet Yuono salah seorang kuasa hukum Pemohon, Peradi justru merugikan Para

Pemohon dengan menghentikan penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) tanpa alasan yang jelas dan sewenang-wenang, meskipun dalam menyelenggarakan PKPA Pemohon bermitra dengan Peradi. Pasal tersebut memberikan kewenangan mutlak bagi Peradi sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan pendidikan advokat. Hal ini pula yang menyebabkan Pemohon tidak dapat menyelenggarakan pendidikan advokat tanpa seijin Peradi. Selain itu, tanpa alasan jelas, Peradi tidak melantik calon advokat yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai advokat. ●



HUMAS MKCGANIE



HUMAS MKCGANIE

Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Tidak Langgar UUD 1945

MK menyatakan menolak permohonan Dominggus Maurits Luitnan, Suhardi Somomoelyono, dkk., para advokat yang tergabung dalam lembaga Advokat/Pengacara Dominika, dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 88/PUU-X/2012 yang digelar pada Kamis (19/12/2013) sore. Menurut MK permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum.

Para Pemohon merasa keberatan dengan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 5, angka 6, Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (4), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 10 huruf a, huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf b, Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 22 UU Bantuan Hukum. Salah satunya mengenai proses verifikasi dan akreditasi oleh pemerintah terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dalam memberikan bantuan hukum. Menurut para Pemohon, ketentuan ini telah mengintervensi para pemohon selaku advokat dalam memberikan pelayanan bantuan hukum.

Namun MK berpendapat sebaliknya. MK menegaskan, adanya proses verifikasi dan akreditasi oleh pemerintah bertujuan agar identitas pihak yang melaksanakan bantuan hukum menjadi jelas. Proses verifikasi juga penting dilakukan agar pertanggungjawaban penggunaan dana pemberian bantuan hukum yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga menjadi jelas. ●

Konstitusionalitas Pemilu Serentak

Oleh: Nur Rosihin Ana

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial dan bukan sistem pemerintahan parlementer. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Kaitannya dengan sistem pemerintahan presidensial, UUD 1945 tidak mengatur khusustentang jadwal pemilihan umum (Pemilu). Ketentuan norma Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 m e n y e b u t k a n empat jenis Pemilu. Yaitu, Pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan terakhir, Pemilu DPRD. Istilah pemilihan umum yang digunakan UUD 1945 tiada lain adalah untuk mengisi jabatan keempat lembaga negara

tersebut. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana urutan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu DPR, DPD dan DPRD? Tiada pengaturan yang eksplisit dalam UUD 1945 mengenai urutan penyelenggaraan Pemilu bagi keempat lembaga negara tersebut di atas.

Dalam sistem pemerintahan parlementer, Pemilu yang digelar terlebih dahulu adalah untuk memilih anggota parlemen. Kemudian diketahui perolehan kursi partai atau koalisi partai di parlemen. Partai atau koalisi partai itulah yang akan mengajukan calon Perdana Menteri

kepada kepala negara. Sistem ini pernah dipraktikkan di Indonesia di bawah UUD Sementara 1950 pasca Pemilu 1955.

Sebaliknya dalam sistem pemerintahan presidensial. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden digelar terlebih dahulu, baru kemudian Pemilu untuk memilih badan-badan perwakilan. Sistem ini dianut oleh negara Amerika Serikat,

9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pemilu Presiden. Pemohonan Yusril diregistrasi oleh Kepaniteraan MK pada Rabu, 18 Desember 2013 dengan Nomor 108/PUU-XI/2013.

Dalam permohonan setebal 13 halaman, Yusril memaparkan kerugian konstitusionalnya akibat berlakunya ketentuan pasal-pasal tersebut. Yusril menjelaskan, Partai Bulan Bintang (PBB) telah memutuskan untuk

mencalonkan dirinya sebagai calon presiden tahun 2014. Ketentuan pasal-pasal dalam UU Pemilu Presiden tersebut, menjadi hambatan pencalonan Yusril sebagai presiden.

Pasal 3 ayat (5) UU Pemilu Presiden menyatakan, “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.”

Pasal 9 UU Pemilu Presiden m e n y a t a k a n , “Pasangan Calon

diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

Pasal 14 ayat (2) UU Pemilu Presiden menyatakan, “Masapendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak



Kotak suara pemilu legislatif. Pemilu serentak akan menambah jumlah kotak suara menjadi lima kotak.

Perancis, Mesir, Iran, dan negara-negara di Amerika Latin. Hanya negara Philipina yang menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota kongres dan senat yang digelar secara serentak pada hari yang sama.

Demikian uraian permohonan uji Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pemilu Presiden) yang diajukan oleh pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Yusril pada Jumat, 13 Desember 2013 mendatangi MK untuk memohon pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal

penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR.”

Pasal 112 UU Pemilu Presiden menyatakan, “Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”

Inti dari pasal-pasal tersebut mengatur mekanisme pencalonan pasangan presiden. Kemudian, Pemilu presiden dilakukan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

Dalil Konstitusional

Amandemen UUD 1945 secara fundamental telah merubah tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Setelah amandemen UUD 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 berubah menjadi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”

Begitu pula mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jika sebelumnya diatur dalam Ketetapan MPR, maka setelah amandemen UUD 1945, diatur lebih rinci dalam norma undang-undang dasar yang selanjutnya diatur dengan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam norma Pasal 6 ayat (1) sampai ayat (5) UUD 1945.

Yusril mendalilkan, UUD 1945 tidak secara spesifik mengatur mengenai Pemilu mana yang dilaksanakan terlebih dulu, apakah Pemilu Presiden ataukah Pemilu Legislatif. Kendati demikian, ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan (2) menunjukkan bahwa Pemilu hanya diadakan satu kali dalam lima tahun. Tidak ada ketentuan dalam UUD 1945 yang menyebutkan pemilu diadakan dua kali, atau tiga kali dalam lima tahun.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Kemudian Pasal ayat (2)-nya menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Dengan demikian, tiada alasan konstitusional untuk menyelenggarakan dua kali Pemilu dalam lima tahun. Tafsir yang paling memungkinkan untuk memahami maksud Pasal 22E ayat (1) dan (2) adalah bahwa penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD dilaksanakan serempak satu kali dalam lima tahun. Penafsiran ini sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Yusril, mendahulukan Pemilu legislatif kemudian disusul dengan Pemilu eksekutif, adalah bertentangan dengan sistem presidensial yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C UUD 1945.

Hadang Pesaing

Yusril memandang Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pemilu Presiden tidak sungguh-sungguh dimaksudkan untuk menegakkan konstitusi. Rumusan norma dalam pasal-pasal tersebut merupakan keinginan dari kekuatan yang dominan di DPR dan Presiden saat UU Pemilu Presiden dibuat. Perumusan norma pasal-pasal tersebut dimaksudkan untuk menghalangi munculnya pesaing dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan parpol peserta Pemilu 2014 yang terdiri dari 12 parpol nasional dan tiga parpol lokal di Aceh. Dengan demikian, maka tiada lagi kekhawatiran munculnya calon Presiden dan Wakil Presiden akan terlalu banyak. Sehingga pembatasan dengan “*presidential threshold*” 20% atau 25%, menjadi kehilangan relevansinya. Seandainya semua parpol peserta pemilu masing-masing mengajukan satu pasangan calon, maka akan terdapat 12 pasangan

calon. Jumlah ini masih berada dalam batas yang wajar.

Penafsiran konstitusi haruslah dinamis. Penafsiran atas teks-teks konstitusi harus mempertimbangkan *ratio legis* (*asbâbul wurûd*) dirumuskannya sebuah norma. Putusan MK di masa lalu menafsirkan “*presidential threshold*” tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun putusan ini bukanlah tafsir absolut atas konstitusi.

Kaidah fikih yang dirumuskan oleh Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa pembentukan norma hukum tergantung kepada sebab-sebab (*‘illat*) yang melahirkannya. Jika *‘illat* berubah, maka norma atau penafsiran terhadap norma harus berubah pula. Jika tidak demikian, maka yang terjadi adalah kejumudan.

Oleh karena itu, Yusril dalam *petitum* permohonan meminta MK menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Pemilu Presiden bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dan tidak berkuat hukum tetap. Kemudian, menyatakan maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem presidensial. Apabila dikaitkan dengan sistem ini, maka frasa dalam Pasal 22E ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) yakni, pemilihan umum dilaksanakan “setiap lima tahun sekali” untuk memilih anggota-anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD adalah pemilihan umum itu dilakukan serentak dalam waktu yang bersamaan.

Yusril juga meminta MK menyatakan maksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah, setiap partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum adalah berhak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik, yakni Pemilihan Umum DPR dan DPRD.

Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Desember 2013

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	88/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Ketetapan 1. Viktor Santoso Tandiasa 2. Denny Rudini 3. Kurniawan	2 Desember 2013	Ketetapan
2	16/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Syarief Almahdali 2. Zulkifli Alkaf 3. Tamrin, dkk	5 Desember 2013	Ditolak seluruhnya
3	111/PUU-X/2012	Pengujian UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 50, Pasal 65, Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 90]	1. Azmy Uzandy 2. Khairizvan Edwar 3. Ilham Kasuma, dkk.	12 Desember 2013	Tidak diterima dan ditolak
4	103/PUU-X/2012	Pengujian UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86 dan Pasal 87]	1. M. Nurul Fajri 2. Candra Feri Caniago 3. Depitriadi; dkk.	12 Desember 2013	Ditolak seluruhnya
5	88/PUU-X/2012	Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dominggus Maurits Luitnan	19 Desember 2013	Ditolak seluruhnya

Daftar Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sepanjang Desember 2013

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	170/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2013	H. Amir Sahaka dan H. Parmin Dasir (Pasangan Calon Nomor Urut 5)	2 Desember 2013	Ditolak seluruhnya
2	69/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2013	H. M. Farhat Abbas dan Sabaruddin Labamba (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	2 Desember 2013	Ditolak seluruhnya
3	171/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013	Budiono dan H. Abdul Khair (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	2 Desember 2013	Ditolak seluruhnya
4	172/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013	HA Yunus Saragih dan Syahmadi Fiddin (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	2 Desember 2013	Tidak dapat diterima
5	173/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013	H. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	2 Desember 2013	Sela
6	174/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013	Musdalifah dan Syaiful Syafri (Pasangan Calon Nomor Urut 5)	2 Desember 2013	Sela

7	175/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013	Agustinus Anggaibak dan La Sarudi P (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	5 Desember 2013	Ketetapan
8	176/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tahun 2013	Yoseph Yopi Kilangin dan H. Andi Tajerimin Nur (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	5 Desember 2013	Ditolak seluruhnya
9	177/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tahun 2013	Pieter Yan Magal dan Philipus Wakerkwa (Pasangan Calon Nomor Urut 7)	5 Desember 2013	Ditolak seluruhnya
10	178/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tahun 2013	Athanasius Allo Raфра. dan Titus Natmike (Pasangan Calon Nomor Urut 6)	5 Desember 2013	Ditolak seluruhnya
11	179/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013	H. Moh. Edi Utomo dan H. Abasari (Pasangan Calon Nomor Urut 5)	5 Desember 2013	Ditolak seluruhnya
12	180/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013	Abd. Rahman dan H. M. Yusuf Ibrahim (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	5 Desember 2013	Ditolak seluruhnya
13	181/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013	Ikmal Jaya dan H. Edy Suripno (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	16 Desember 2013	Ditolak seluruhnya
14	182/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013	Rohadi Pratoto dan Muhamad Achadi (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	16 Desember 2013	Ditolak seluruhnya
15	183/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013	H. M. Ichlas El Qudsi dan Januardi Sumka (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	16 Desember 2013	Ditolak seluruhnya
16	184/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013	H. Affan Alfian dan Pianti Mala (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	16 Desember 2013	Putusan Sela
17	185/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013	Asmauddin H.dan Salihin A. Pthn. (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	16 Desember 2013	Putusan Sela
18	186/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013	KH. Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib (Pasangan Calon Nomor Urut 5)	16 Desember 2013	Putusan Sela
19	111/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013	Amir Hamzah dan Kasmin (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	19 Desember 2013	Putusan akhir
20	187/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Putaran Kedua	Agus Hamdani, G.S dan H. Abdusy Syakur Amin (Pasangan Calon Nomor Urut 5)	19 Desember 2013	Ditolak seluruhnya
21	188/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013	Hj. Anita Bugiswaty Noerdin dan H. Abdul Chair A. Mahmud (Pasangan Calon Nomor Urut 8)	19 Desember 2013	Ditolak seluruhnya



Suasana konferensi pers akhir tahun Mahkamah Konstitusi (MK) yang dihadiri oleh Ketua MK Hamdan Zoelva dengan didampingi oleh empat hakim konstitusi lainnya dan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar Senin (23/12) di Gedung MK.

HUMAS MK/KARDU

Refleksi 2013 MK TETAP BERKOMITMEN MEMBERANTAS DAN MENCEGAH KORUPSI

Menjelang akhir tahun 2013 dan menyambut tahun 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan refleksi penanganan perkara dan kegiatan yang dilakukan selama 2013. Tak hanya itu, karena pada 2014 merupakan tahun penting bagi pesta demokrasi di Indonesia, MK juga memperkirakan perkara yang akan ditangani terkait kewenangan penyelesaian hasil pemilihan umum legislatif.

Dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), MK sepanjang tahun 2013 telah memutus perkara PUU dengan 23 persen atau 22 perkara dikabulkan. Angka tersebut masih termasuk tinggi meskipun menunjukkan penurunan jika dibanding dengan tahun-

tahun sebelumnya. Melalui refleksi ini, MK berharap proses legislasi dapat diperbaiki.

Demikian dikatakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada saat Refleksi 2013 dan Proyeksi 2014 dengan judul “Menjaga Independensi Mahkamah Konstitusi, Menyongsong Pemilu 2014”,

Senin (23/12) di Gedung MK. Menurut Hamdan, untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilukada, MK telah memutus sebanyak 194 perkara atau 99%. Adapun dari perkara tersebut sebanyak 2 perkara atau 1% dikabulkan, 15 perkara atau 8% diputus sela, dan 127 perkara atau 68% ditolak.

“Menurunnya jumlah perkara perselisihan hasil Pemilukada yang diputus dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi selama 2013, secara kuantitatif menunjukkan semakin baiknya pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada),” terang Hamdan.

Lebih lanjut Hamdan mengatakan, meskipun secara kuantitatif menurun, yakni sebanyak 15 perkara (8 persen) diputus sela, 2 perkara yang dikabulkan atau sebesar 1%, namun secara kualitatif pelanggaran Pemilu masih tetap sama. Mantan anggota Panitia Ad Hoc I Majelis Perwusyawaratan Rakyat (MPR) ini juga mengatakan adanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga rentan dipersoalkan oleh pihak yang berperkara di MK.

Terkait independensi MK, Hamdan mengatakan akhir tahun 2013 merupakan masa-masa yang paling berat yang dialami

MK sejak berdiri pada 13 Agustus 2003, dengan ditangkapnya Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Hamdan, kasus Akil Mochtar merupakan peristiwa hukum yang bersifat personal dan bukan persoalan institusi MK. Hamdan mengatakan, MK tidak akan melindungi siapapun yang bersalah dan MK sebagai lembaga negara tetap berkomitmen untuk memberantas dan mencegah terjadinya korupsi.

Menanggapi pertanyaan sejumlah wartawan mengenai perkara pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) MK yang telah masuk ke MK,

Hamdan menjelaskan bahwa perkara tersebut akan segera diputus, karena Perpu telah disahkan menjadi UU berakibat pengujian Perpu itu sendiri menjadi kehilangan objek perkara.

Dalam kesempatan tersebut Hamdan juga mengungkapkan MK juga telah meminta kepada DPR untuk segera mengajukan nama hakim konstitusi pengganti Hakim Konstitusi Akil Mochtar yang telah diberhentikan secara tidak hormat dan Hakim Konstitusi Harjono yang akan segera habis masa jabatannya, agar tugas-tugas konstitusional MK tidak terhambat. ●

ILHAM

Kesaksian di KPK, Bentuk Komitmen MK

Usai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mantan Ketua MK Akil Mochtar, Ketua MK Hamdan Zoelva memberikan keterangan di hadapan pers pada Kamis (12/12) di Ruang Media Center MK. Dalam jumpa pers tersebut, Hamdan didampingi enam hakim konstitusi lainnya serta Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar menjelaskan sikap para hakim yang diperiksa oleh KPK tanpa izin presiden sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Hamdan mengungkapkan pemeriksaan dirinya sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua MK Akil Mochtar, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, dan Susi Tur Handayani. Hamdan menuturkan dalam pemeriksaan selama 2,5 jam tersebut, dirinya memberikan keterangan seputar proses dan mekanisme pengambilan keputusan

MK. "Saya memberikan keterangan selama 2,5 jam mengenai proses dan mekanisme pengambilan keputusan khususnya dalam Pemilu kabupat Lebak," jelasnya.

Menanggapi sikap hakim konstitusi yang memberikan keterangan tanpa adanya persetujuan presiden sesuai Pasal 6 ayat (2) UU MK, Hamdan menjelaskan hal tersebut karena MK memiliki komitmen dan membuka akses seluas-luasnya terkait penanganan kasus tersebut. Ia menuturkan meskipun tidak ada izin tertulis dari Presiden, kesediaan hakim konstitusi dalam memberikan keterangan diupayakan tidak mengganggu pelaksanaan tugas konstitusional.

Hamdan pun menekankan permintaan keterangan kepada hakim konstitusi tanpa memenuhi prosedur Pasal 6 UU MK hanya akan terjadi sekali ini saja. Ia mengungkapkan agar kasus dugaan tindak pidana

korupsi yang dilakukan oleh Mantan Ketua MK M. Akil Mochtar dapat segera selesai. "Ke depannya segala bentuk permintaan keterangan kepada hakim konstitusi oleh KPK atau penegak hukum lainnya, harus memenuhi prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU MK. Hal ini penting ditegaskan demi menjunjung tinggi hukum sebagai dasar negara penyelenggaraan," tegasnya.

Selain itu, Hamdan pun menuturkan kehadirannya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bentuk komitmen MK guna secepatnya menyelesaikan kasus yang terjadi. Hal ini juga bagian dari upaya MK untuk memulihkan kepercayaan publik. "Hal ini merupakan bentuk komitmen MK untuk membantu dan memberikan akses dalam rangka memulihkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat," tandasnya. ●

LULU ANIARSARI

MK Umumkan Dewan Etik Hakim Konstitusi 2013–2016

Demi memaksimalkan pengawasan terhadap hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi berinisiatif membentuk Dewan Etik. Dewan Etik akan menerima, mempelajari, dan mengolah seluruh informasi mengenai perilaku hakim konstitusi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menjadi bahan pemeriksaan jika memang ada dugaan kuat salah seorang hakim melanggar kode etik. Dengan kata lain, Dewan Etik ini merupakan tahap awal dari Majelis Kehormatan.



(Ki-Ka): Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Wakil Ketua MK Arief Hidayat, Ketua MK Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Harjono, dan Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika mengumumkan Dewan Etik Hakim Konstitusi 2013 – 2016.

Pada Kamis (12/12) lalu, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyampaikan hasil seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi periode 2013–2016 dalam jumpa pers yang dilakukan di Ruang Media Center MK.

Laporan Panitia Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi periode 2013–2016 tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Desember 2013. Hamdan mengungkapkan Pansel Dewan Etik Hakim Konstitusi yang terdiri dari Laica Marzuki sebagai koordinator dengan Slamet Effendy Yusuf serta

Aswanto sebagai anggota telah memilih tiga dari 37 calon yang mendaftarkan diri maupun diusulkan oleh masyarakat. Dewan Etik Hakim Konstitusi periode 2013–2016, yakni Abdul Mukthie Fadjar dari unsur mantan hakim konstitusi; Zaidun dari unsur akademisi, serta A. Malik Madani dair unsur tokoh masyarakat.

Keanggotaan Dewan Etik Hakim Konstitusi periode 2013–2016 tersebut ditetapkan melalui Keputusan Ketua MK Nomor 15 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi. Dewan Etik ini akan bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

martabat dan perilaku hakim konstitusi, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi (Sapta Karsa Utama).

Dalam kesempatan itu, Hamdan mengungkapkan MK akan menemui Dewan Etik terpilih secepatnya. Ia pun berharap Dewan Etik akan segera bekerja mulai Januari 2014 mendatang. "MK akan segera mengundang para dewan etik untuk menyampaikan putusan secara resmi. Dan diharapkan awal Januari 2014 mendatang, Dewan Etik MK ini akan mulai bekerja," tandas Hamdan. ●

LULU ANJARSARI



Ketua MK Hamdan Zoelva menerima permohonan wawancara ketika melakukan *media visit* ke redaksi liputan6.com.

HUMAS MK/ARDLI

Ketua MK Kunjungi Redaksi Liputan6.com

Sebagai bagian dari menyebarluaskan pemahaman Pancasila dan Konstitusi melalui media, salah satunya dilakukan melalui kunjungan media. Hal inilah yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva pada Jumat (20/12) dengan melakukan media visit ke redaksi Liputan6.com didampingi Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar di Gedung SCTV Tower.

Kedatangan Ketua MK ini disambut oleh Pemimpin Redaksi Liputan6.com Mohammad Teguh dan Wapemred Iwan Triono. Dalam sambutannya, Teguh menilai kunjungan Ketua MK sebagai hal yang positif untuk mempererat dan mengenal lebih dekat lembaga MK.

Pada kesempatan ini, Hamdan banyak mendapat pertanyaan dari para jurnalis yang hadir tentang peran MK dalam menghadapi Pemilu 2014 mendatang dengan kondisi saat ini yang dirasakan belum stabil. Hamdan menjelaskan bahwa pada Pemilu 2014 diprediksi perkara perselisihan hasil

pemilihan umum tidak akan lebih banyak dari Pemilu lalu, yaitu Pemilu 2009. Pertimbangan ini didasari atas jumlah partai politik peserta pemilu pada Pemilu 2014 nanti lebih sedikit dari Pemilu sebelumnya.

“Dalam upaya menghadapi Pemilu 2014 nanti, MK melakukan kegiatan bimbingan teknis kepada partai politik peserta pemilu, KPU, dan Bawaslu. Bahkan MK juga melakukan diklat kepada panitera dan pegawai pranata peradilan MK untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam menangani perkara perselisihan hasil Pemilu di MK,” jelas Hamdan.

Dikaitkan tentang Perpu MK,

Hamdan mengatakan bahwa MK menghormati segala bentuk keputusan yang telah diambil DPR maupun Presiden. “Apapun keputusan yang diambil oleh DPR, MK sangat menghormati dan akan mematuhi. Masalah kedepannya akan berpotensi diuji ke MK itu kita lihat saja nanti. Karena MK tidak bisa menolak perkara *judicial review* yang akan diajukan oleh seseorang,” ujar Hamdan.

Sebelumnya, Janedjri menjelaskan kepada redaktur liputan6.com mengenai mekanisme sistem peradilan modern yang selama ini diterapkan MK. Dikatakannya, MK saat ini telah menggunakan sistem peradilan berbasis *Court Recording System*, yakni sistem risalah persidangan yang mampu mengkonversi rekaman audio menjadi teks percakapan jalannya sidang. Kemudian untuk mempermudah akses dalam menjangkau penyelesaian perkara di daerah, MK telah memiliki *Video Confrence* yang bekerja sama dengan 42 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. ●

DEDY RAHMADI

Hadapi Pemilu 2014, MK Selenggarakan Diklat bagi Pegawai

Sebagai bagian dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2014 bagi pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Ketua MK Hamdan Zoelva memberikan pembekalan kepada 63 peserta diklat dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pemilu 2014, Kamis (19/12).

Dalam paparannya, Hamdan berharap pada Pemilu 2014 nanti merupakan titik balik dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada MK yang belakangan ini mulai hilang. Apalagi Pemilu 2014 merupakan tahun penting menyangkut masa depan perjalanan politik di Indonesia. Keraguan dan kekhawatiran masyarakat adalah tantangan yang harus dijawab. Oleh karena itu, dalam Pemilu 2014, tanggung jawab besar ada di pundak MK. “Mahkota dari Mahkamah Konstitusi ada pada putusannya. Sepanjang putusan MK memiliki integritas yang baik, maka akan dengan sendirinya kepercayaan masyarakat akan terbangun,” tegas Hamdan.

Menurut Hamdan, ada dua hal yang harus dipenuhi dalam mengembalikan citra MK. *Pertama*, profesionalitas dari seluruh komponen, baik hakim, panitera, serta pranata peradilan dalam menghasilkan putusan. Profesional disini dimaksudkan pada kemampuan dari seluruh SDM dalam memahami pekerjaannya. “Dalam kaitannya dengan profesionalitas, kita harus menganggap semua tugas yang kita jalankan memiliki resiko. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri, agar tanggung jawab kita bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tutur Hamdan.

Selanjutnya hal yang *kedua* adalah integritas. Hamdan mengatakan, dibutuhkan adanya keterbukaan dan saling mengingatkan menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga integritas. “Kita bangun kerjasama yang baik antar sesama, karena dengan kerjasama yang baik maka segala persoalan akan selesai.



Ki-Ka: Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, Ketua MK Hamdan Zoelva, dan Panitera MK Kasianur Sidauruk, pada pembukaan diklat, Kamis (19/12).

Dengan bergitu, MK akan kembali menjadi pengadilan yang terpercaya,” tutup Hamdan.

Sementara Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar saat membuka acara secara resmi yang berlangsung lima hari ini (19-23/12/2013) menjelaskan, diklat ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, khususnya dalam rangka memberikan dukungan pelayanan kepada MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya yakni memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2014.

“Berangkat dari maksud dan tujuan diklat ini, maka materi yang akan diberikan dari berbagai jenis. Mulai dari materi yang bersifat normatif, teoritis,

hingga kepada materi yang bersifat empiris dan teknis,” jelas Janedjri.

Hasil dari kegiatan diklat ini, lanjut Janedjri, diharapkan akan dapat disimpulkan standar kompetensi SDM pegawai pranata peradilan yang diinginkan. “Konkretnya dalam Pemilu legislatif nanti, MK benar-benar sudah siap untuk memberikan dukungan layanan kepada majelis hakim, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara,” ujarnya.

Bantu Penyelesaian Perkara

Dalam diklat tersebut, Fadlil menyampaikan materi seputar dimensi administrasi peradilan dalam hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk menghadapi Pemilu

2014. Khusus untuk PPHU Legislatif maupun Pilpres, lanjut Fadlil, MK memulai tahapan tersebut dari sebelum penerimaan perkara, penerimaan perkara, pemeriksaan perkara, sampai berujung pada suatu putusan. Pada setiap tahap itu ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian terang Fadlil, pendokumentasian segala kegiatan yang diperlukan untuk mengambil putusan. Pendokumentasian tersebut dapat berupa pendokumentasian buku berisi catatan registrasi dan hal lain terkait penanganan perkara sampai dengan pendokumentasian persidangan lewat risalah persidangan.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Harjono menyampaikan identifikasi hukum yang menjadi pokok paparannya. Mula-mula, Harjono menyampaikan bahwa lulusan sarjana hukum seharusnya bisa menghasilkan suatu norma, baik norma konkret maupun norma abstrak. Harjono pun menganalogikan dengan pengalaman keluarganya yang harus menghadapi masalah pembagian harta waris. Untuk menghadapi hal itu,

menurutnya haruslah dibentuk norma yang disepakati untuk menyelesaikan pembagian harta waris. Bila persoalan itu tidak dapat diselesaikan, maka seseorang yang terlibat dalam permasalahan itu bisa dikatakan gagal dalam membentuk norma.

“Maka ketika harus memberikan jawaban saat menghadapi masalah, juga harus memberikan norma untuk penyelesaiannya. Sebab apa yang saya katakan ini benar-benar terjadi dikarenakan para lulusan sarjana hukum ketika ada masalah hanya menyampaikan teori-teori sosial. Oleh karena itu mahkota dari pendidikan hukum adalah harus bisa *giving a norm*,” ujar Harjono.

Selanjutnya, Harjono membahas mengenai status hukum dalam persidangan. Status hukum yang berbeda, lanjut Harjono, akan menyebabkan akibat hukum yang berbeda pula. Namun, *legal standing* tidak selalu diberikan kepada orang, tapi juga bisa diberikan kepada badan hukum misalnya. “Status hukum melekat pada objek hukum juga. Contohnya sebidang tanah yang berdekatan dengan tanah-tanah lainnya

yang masing-masing memiliki status hukum. Hubungan hukum antara yang memiliki status hukum dengan objek hukum itulah yang nantinya menghasilkan akibat hukum,” jelas Harjono lagi.

Terkait dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014 di MK, sesungguhnya yang menjadi objeknya adalah perhitungan suara. Pihak yang berkaitan dengan objek hukum itu adalah mereka yang punya *legal standing* untuk mengajukan permohonan, yakni calon yang mendapat persetujuan tertulis dari pengurus pusat parpol dimaksud.

Harjono pun meminta agar dalam penyelesaian perkara satu sama lain harus dilakukan dengan konsisten. Pasalnya, dalam satu dapil ada 15 partai yang bisa saja memasalahkan perhitungan suara yang sama. Belum lagi persoalan perhitungan di kabupaten/kota dan provinsi. Padahal di TPS saja bisa terjadi *human error*. “Dalam situasi seperti itu saya mohon kalian hati-hati dan lakukan koordinasi agar antar satu putusan dengan putusan lain konsisten hasilnya,” terang Harjono. ●

DEDY RAHMADI/ YUSTI NURUL AGUSTIN

Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id

VIDEO CONFERENCE UNTUK PEMILU 2014

Dekan Fakultas Hukum se-Indonesia dan APHAMK merupakan friends of court bagi Mahkamah Konstitusi. Untuk itulah, MK perlu terus membangun kerja sama yang baik dengan friends of court tersebut.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva membuka acara rapat koordinasi (Rakor) MK dengan Dekan Fakultas Hukum perguruan tinggi seluruh Indonesia bersama pengurus dan anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK (APHAMK) tentang Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014, Jumat (20/12). Dalam pidato pembukaannya, Hamdan menyampaikan kerja sama antara MK dengan Dekan FH dan APHAMK, ujar Hamdan, harus dilakukan terus-menerus dalam rangka sama-sama membangun serta membesarkan MK. “MK ini milik kita semua,” ujar Hamdan di hadapan sekitar 90-an Dekan FH dan pengurus serta anggota APHAMK.

Selama ini MK dengan Dekan FH dan APHAMK telah bekerja sama dalam pengelolaan fasilitas *Video Conference* (Vicon) dan penerbitan *Jurnal Konstitusi*. Vicon MK sampai saat

ini telah tersebar di 42 lokasi di seluruh fakultas hukum di Indonesia. “MK ingin kita tingkatkan lagi kerja sama ini hingga lebih baik lagi pemanfaatan Vicon,” tegas Hamdan.

Vicon sebenarnya tidak hanya dapat digunakan untuk persidangan jarak jauh. Vicon juga dapat digunakan untuk kegiatan lainnya seperti kuliah umum. Hamdan mengatakan tujuan penggunaan Vicon adalah untuk memudahkan akses terhadap pencari keadilan. Namun, Hamdan menyayangkan karena fasilitas Vicon belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari keadilan.

“Hanya ada dua sampai saat ini yang sejak awal mendaftarkan perkara lewat permohonan *online*, lalu berkas permohonannya yang asli dikirim melalui pos, persidangannya melalui Vicon, bahkan menghadirkan ahli pun lewat Vicon, sampai dengan pembacaan putusan pun didengarkan lewat Vicon,” papar Hamdan.

Padahal, untuk menjangkau MK sangatlah mudah karena MK telah membuka akses seluas-luasnya. Karena itulah, Hamdan berharap dalam Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014 nanti, penggunaan fasilitas Vicon bisa lebih ditingkatkan. “Berperkara di MK itu murah sekali, tidak keluar uang sepeser pun. Biaya yang besar itu dari mendatangkan saksi ke Jakarta. Padahal MK tidak mewajibkan harus datang ke MK, bisa menggunakan Vicon,” tutur Hamdan yang juga mengatakan hambatan Vicon hanyalah ketersediaan daya listrik di daerah-daerah.

Karena itulah, Hamdan berharap para Dekan FH dan APHAMK dapat memberi dukungan dalam mensosialisasikan penggunaan Vicon kepada masyarakat pencari keadilan. Apalagi, Pileg 2014 hanya diikuti 15 partai politik sehingga kemungkinan perkara yang masuk ke MK tidak akan lebih dari 300 perkara. Bawaslu pun telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

Dukungan

Pada kesempatan itu, Hamdan juga berterima kasih atas dukungan APHAMK ketika MK sedang dirundung masalah. Hamdan mengaku saat itu MK mengalami pukulan yang sangat berat karena ada kecelakaan sejarah. Sebab, Ketua MK adalah lambang kekuasaan hukum tertinggi dan merupakan lambang negara yang menganut supremasi hukum. “Saya ucapkan terima kasih kepada APHAMK yang sudah mendukung kami ketika kami terpuruk saat itu, saat kami masih bingung, Bapak-Ibu datang memberikan dukungan. Itulah *friends of court*,” tukas Hamdan. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN



Ketua MK Hamdan Zoelva memberikan sambutan di hadapan Dekan FH dan Anggota APHAMK dalam Rapat Koordinasi MK dengan Dekan Fakultas Hukum Acara (APHAMK).



Tampilan laman Mahkamah Konstitusi.

Laman MK Raih Penghargaan sebagai Laman Terbaik

Penyebaran informasi melalui media internet saat ini menjadi kebutuhan penting sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin modern. Menanggapi tuntutan ini, MK telah membuat laman (website) resmi MK yang berisi informasi mengenai MK dan persidangan yang bisa diakses melalui internet. Pada 2013 ini, Laman Mahkamah Konstitusi mendapatkan penghargaan sebagai laman kementerian dan lembaga ketujuh terbaik dalam Penganugerahan e-Transparency Award 2013 bertempat di Financial Hall, Graha CIMB, Jakarta Selatan, Kamis malam (19/12).

A cara yang dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad ini merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada kementerian atau lembaga yang dianggap memiliki laman paling informatif, berguna, berdesain baik, dan paling sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta transparan dalam anggaran dan kinerja.

Dalam sambutannya, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto dalam hal ini menjabat sebagai Ketua Komite Open Government Indonesia mengatakan, dua tahun lalu masih banyak kementerian dan lembaga yang belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Keberadaan PPID merupakan hal yang sangat penting karena informasi harus diorganisasi dengan baik.

Laman kementerian dan lembaga merupakan salah satu sarana dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Oleh karena itu laman

kementerian dan lembaga harus terbuka dan transparan, serta lebih fokus kepada kepentingan masyarakat.

Dalam rangka keterbukaan informasi publik, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bekerja sama dengan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) melakukan kegiatan penilaian laman kementerian dan lembaga terbaik Tahun 2013. Laman yang diikutsertakan dalam penilaian adalah kementerian dan lembaga yang telah memiliki PPID.

Melalui penilaian oleh 15 orang juri yang terdiri dari tim ahli di berbagai bidang dan oleh masyarakat, dikukuhkan 10 laman terbaik dari kementerian dan lembaga. Selain Mahkamah Konstitusi, penerima penghargaan lainnya yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Koinfo, Kementerian Pekerjaan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan. ●

DIENI ANDRIANA



The Dutch Council of State

Jabatan Seumur Hidup, Bekerja Independen

Pendahuluan

Belanda (bahasa Belanda: *Nederland*) adalah sebuah negara peserta Kerajaan Belanda, yang terdiri dari dua belas provinsi di Eropa Barat Laut dan tiga pulau di Karibia. Kata Belanda dalam bahasa Indonesia adalah pinjaman yang cacat dari kosakata Portugis: *holanda*, *olanda*, *wolanda*, *bolanda*, dan terakhir menjadi *belanda*. Belanda Eropa berbatasan dengan Laut Utara di utara dan barat, Belgia di selatan, dan Jerman di timur, dan berbagi perbatasan bahari dengan Belgia, Jerman, dan Britania Raya.

Belanda menganut demokrasi parlementer yang disusun sebagai negara kesatuan. Ibu kotanya adalah Amsterdam, sedangkan pusat pemerintahan dan kedudukan monarkinya berada di Den Haag. *Belanda* sebagai keseluruhan seringkali disebut "Holland", meskipun Holland Utara dan Selatan hanyalah dua dari dua belas provinsinya.

Belanda adalah satu dari sedikit negara pertama yang memiliki parlemen terpilih, dan negara ini adalah anggota pendiri Uni Eropa, G-10, NATO, OECD, WTO, dan peserta perserikatan ekonomi tripihak Benelux. Belanda adalah salah satu negara yang pernah menguasai Indonesia dan baru mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, namun sekarang mengakui Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.

Pada tahun 2011, Belanda pernah mencapai peringkat kesepuluh pendapatan perkapita tertinggi di dunia. Negara ini adalah tuan rumah bagi Organisasi Pelarangan Senjata Kimia dan lima peradilan dunia: Mahkamah Arbitrasi Permanen, Mahkamah Keadilan Internasional, Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia, Mahkamah

Pidana Internasional, dan Tribunal Khusus untuk Libanon. Empat pertama berkedudukan di Den Haag; juga menjadi tempat bagi badan intelijen pidana Uni Eropa, Europol; dan badan kerjasama yudikatif Eropa, Eurojust. Kenyataan ini telah menjadi penyebab munculnya julukan "ibu kota hukum dunia" bagi Kota Den Haag. Belanda menjalankan prinsip ekonomi campuran berbasis-pasar, menduduki peringkat ke-17 dari 177 negara menurut Indeks Kebebasan Ekonomi. Pada bulan Mei 2011, Belanda meraih status sebagai negara "paling

bahagia" menurut hasil-hasil yang diumumkan oleh OECD.

The Dutch Council of State

The Dutch Council of State (Raad Van State) atau Dewan Negara Belanda adalah Badan Penasehat Legislasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dewan Negara memiliki dua tugas utama yang dilakukan oleh dua divisi yang terpisah. Divisi Penasehat, sebagaimana namanya, memberi masukan pada pemerintah dan DPR mengenai undang-undang dan pemerintahan. Sedangkan Divisi



Anggota Council of State dalam sesi Foto bersama.

Administrasi Yurisdiksi adalah pengadilan administrasi umum tertinggi negara ini. Dasar tanggung jawab ini dapat ditemukan dalam Artikel 73 dan 75 dari Konstitusi.

Seperti DPR dan Senat, maupun Pengadilan Audit dan Ombudsman Nasional Belanda, Dewan Negara adalah salah satu Dewan Tinggi Negara. Keberadaan Council of State diatur oleh Konstitusi. Badan ini melaksanakan tugas-tugas mereka secara independen dari pemerintah.

Komposisi dan Organisasi

His Majesty the King (Yang Mulia Raja) adalah Presiden Dewan Negara. Dewan terdiri dari Wakil Presiden dan maksimal 10 anggota.

Sementara itu, Wakil Presiden Dewan Negara bertanggung jawab menjalankan organisasi dan Dewan secara keseluruhan. Untuk anggota Dewan Negara yang lain, dua Divisi memiliki Anggota Dewan Negara dan Anggota Dewan Luar Biasa, dan saat ini ada lebih dari 50 Anggota Dewan Negara yang bekerja dalam Dewan. Jumlah maksimum anggota dan Anggota Dewan Negara yang dapat bekerja dalam dua Divisi bersamaan dibatasi oleh hukum sampai sepuluh.

Anggota Dewan Negara diangkat seumur hidup dengan Keputusan Royal (*Royal Decree*), meskipun anggota Divisi Penasehat dapat diangkat untuk jangka waktu tertentu. Kabinet mengusulkan calon dan Dewan sendiri membuat rekomendasi. Dewan juga berkonsultasi mengenai pilihan calon Wakil Presiden .

Anggota Dewan Negara ditunjuk atas dasar keahlian dan pengalaman dalam hal legislatif, administratif, atau yudikatif mereka. Mereka diambil dari jajaran akademisi, administrasi publik, kehakiman, dan pemerintah. Anggota Dewan Negara yang bekerja hanya di Divisi Administrasi Yurisdiksi harus memiliki pelatihan hukum Dewan Negara serta memiliki staf dukungan lebih dari 600 orang, sekitar 300 di antaranya adalah pengacara. Dipimpin oleh Sekretaris, organisasi Dewan Negara terdiri dari unsur berikut:

1. Departemen Penasehat, memberikan dukungan kepada

Divisi Advisory dalam pekerjaannya. Departemen ini dibagi menjadi sektor yang dikelola oleh ahli legislatif dan staf pendukung;

2. Departemen Administrasi Peradilan, terdiri dari unit-unit yang terdiri dari pengacara dan staf pendukung, membantu Divisi Peradilan Administrasi dalam pekerjaannya sebagai administrasi pengadilan;
3. Departemen Pelayanan Dukungan, yang meliputi personil, perpustakaan, dan catatan unit;
4. Unit Komunikasi dan Dukungan untuk Wakil Presiden dan Sekretaris.

Badan Penasehat Legislati

Divisi Penasehat Dewan Negara bertugas memberikan saran independen pada:

1. Semua Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan di Parlemen oleh pemerintah;
2. Semua perjanjian internasional agar mendapatkan persetujuan DPR;
3. semua perintah di dewan, sebelum diumumkan;
4. hal-hal lain di mana pemerintah meminta saran Dewan.

DPR juga meminta saran divisi ini mengenai RUU sebelum disahkan. Selain itu, baik pemerintah maupun Parlemen dapat meminta Divisi untuk memberikan informasi mengenai undang-undang dan administrasi publik .

Pendapat penasehat disiapkan oleh salah satu dari empat bagian Divisi, yang masing-masing berkaitan dengan RUU yang berasal dari tiga atau empat kementerian pemerintah.

Anggota Divisi Penasehat bertemu setiap Rabu sore untuk mempertimbangkan rekomendasi mereka terhadap undang-undang. Penasehat Divisi Dewan Negara untuk Kerajaan Belanda, yang meliputi anggota tambahan yang ditunjuk oleh negara-negara lain dari Kerajaan, bertemu sebulan sekali. Kedua badan bertemu dalam sesi tertutup.

Wakil Presiden Dewan Negara adalah ketua Divisi Penasehat. *Ratu Máxima* memiliki kursi. Anggota *Royal House* yang memiliki kursi di Dewan Negara (*Divisi Advisory*) dapat

mengambil bagian dalam diskusi, tetapi mereka mungkin tidak memilih.

Assessment

Dalam menilai RUU dan permintaan lain, nasihat Divisi Penasehat menggunakan kerangka penilaian yang terdiri dari tiga unsur : analisis kebijakan, masalah hukum, dan aspek teknis. Hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikut :

Analisis Kebijakan

- Apakah masalah yang ditangani dapat atau harus diselesaikan dengan undang-undang?
- Apakah undang-undang yang diusulkan menjadi efektif, efisien, dan seimbang setelah mempertimbangkan asas biaya dan kemanfaatan?
- Apakah mungkin untuk menerapkan dan menegakkan undang-undang yang diusulkan dan untuk memantau dampaknya ?

Masalah Hukum

- Apakah RUU kompatibel dengan hukum yang lebih tinggi: Konstitusi, perjanjian internasional (seperti konvensi HAM) dan hukum Eropa?
- Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan aturan hukum?
- Apakah kompatibel dengan prinsip-prinsip undang-undang yang baik, seperti persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum yang tepat dan proporsionalitas ?
- Apakah bisa dengan mudah dimasukkan ke dalam sistem hukum yang ada?

Aspek Teknis

- Apakah RUU disusun dengan baik dari sudut pandang teknis?
- Apakah RUU mampu membangun dan mengembangkan sebuah rezim yang logis dan sistematis?

Pada akhir pendapat tersebut, Divisi Penasehat memberikan penilaiannya (*diktum*). Jika negatif, diktum akan merekomendasikan menghentikan usulan RUU, atau mungkin merekomendasikan menunggu sampai



Struktur Organisasi dan Jabatan Council of State.

perubahan substansial telah dibuat. Dalam kasus tersebut, undang-undang yang diusulkan dikembalikan ke Kabinet .

Setelah Divisi Penasehat telah mengeluarkan pendapatnya, menteri terkait merumuskan pandangannya dengan memberikan pendapat dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada Raja. Laporan ini mengusulkan bahwa RUU harus atau tidak harus diserahkan kepada DPR dan mungkin berisi amandemen RUU.

Pengadilan Administratif

Divisi Administrasi Yurisdiksi adalah pengadilan administrasi umum tertinggi di Belanda. Divisi ini mendengar banding yang diajukan oleh anggota masyarakat atau perusahaan terhadap keputusan atau perintah yang diberikan oleh pemerintah kota, provinsi, atau pusat. Perselisihan juga dapat muncul antara dua otoritas publik. Keputusan atau perintah yang dinilai oleh Divisi ini meliputi:

1. keputusan dalam kasus-kasus individu (misalnya penolakan untuk

memberikan izin perencanaan atau izin lingkungan);

2. perintah yang bersifat umum (misalnya rencana penggunaan lahan).

Tidak termasuk dalam Divisi Administratif adalah tindakan di bawah hukum perdata (misalnya pembelian tanah oleh kotamadya atau kontrak pemeliharaan yang dibuat oleh kementerian)

Komposisi

Divisi Administrasi Yurisdiksi dibagi menjadi tiga ruang.

Ruang Perencanaan Spasial:

Kasus-kasus yang ditangani di ruang ini meliputi Undang-Undang Penataan Ruang, Underwater Undang-Undang Penggalian Underwater, Undang-Undang Infrastruktur Transportasi (Tata Cara Perencanaan), Undang-Undang Penerbangan, Undang-Undang Pengurangan Kebisingan, dll.

Ruang Aliens:

Kasus-kasus yang ditangani di ruang ini meliputi Aliens Act 2000 (ijin tinggal reguler dan suaka, penahanan).

Ruang Umum:

Kasus-kasus yang ditangani di ruang ini meliputi Undang-Undang Perijinan Lingkungan (Ketentuan Umum), Undang-undang Air, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nature Conservancy, UU Perlindungan Tanah, UU Informasi Pemerintah (*Public Access*), perundang-undangan kota umum dan kasus-kasus yang menyangkut hal-hal seperti hibah dan pendidikan.

Divisi Administrasi Yurisdiksi adalah pengadilan satu-satunya dan terakhir misalnya dalam kasus-kasus yang menyangkut perencanaan tata ruang, kasus-kasus tertentu yang melibatkan pendidikan dan perawatan kesehatan dan dalam beberapa kasus lingkungan yang spesifik. Tugasnya juga mendengar banding dari penilaian yang diberikan oleh pengadilan distrik dalam kasus-kasus yang menyangkut undang-undang seperti Aliens Act, Undang-Undang Perijinan Lingkungan (Ketentuan Umum) dan UU Informasi Pemerintah (*Public Access*).

Divisi Administrasi Yurisdiksi bukan satu-satunya wilayah administratif tertinggi di Belanda. Pengadilan Banding Sentral untuk Pelayanan Publik dan Jaminan Sosial di Utrecht adalah pengadilan tertinggi di bidang itu, sedangkan di bidang sosial, ekonomi, dan hukum administrasi, pengadilan tertinggi adalah Pengadilan Tata Usaha Perdagangan dan Industri.

Sidang Pengadilan

Divisi Administrasi Yurisdiksi mendengar banyak perselisihan administrasi di pengadilan terbuka. Dengar Pendapat berlangsung pada setiap hari kerja. Dalam sidang, pihak dapat mengekspresikan pandangan mereka secara lisan dan anggota Divisi dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada para pihak. Kasus didengar oleh tiga panel hakim atau oleh seorang hakim yang duduk sendirian (*single - hakim chamber*). Divisi ini memiliki satu sesi harian yang terbuka untuk semua serta membuat penilaian yang umum.

Bantuan Sementara

Aplikasi untuk bantuan sementara dapat diajukan kepada Presiden Divisi Peradilan Administrasi. Secara umum, penilaian yang diberikan dalam proses penyimpangan tersebut setelah keputusan peradilan. Bantuan sementara memungkinkan pengadilan untuk mengambil langkah-langkah jangka pendek khusus, misalnya untuk mencegah keputusan oleh otoritas administratif yang memiliki konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki.

Banding

Dalam proses banding, Divisi Peradilan Administrasi menentukan apakah otoritas bertindak sesuai dengan hukum. Pertanyaan kunci dalam proses tersebut adalah apakah keputusan itu sesuai dengan hukum dan dengan prinsip-prinsip umum administrasi yang tepat, baik secara formal dan substantif. Prinsip-prinsip formal administrasi yang tepat melibatkan pertanyaan seperti :

- Apakah keputusan dipersiapkan dengan hati-hati dan tanpa bias pada bagian dari otoritas?
- Apakah keputusan telah memberikan alasan yang tepat?
- Apakah keputusan yang dihasilkan jelas dan tidak ambigu?

Prinsip-prinsip substantif administrasi yang tepat melibatkan pertanyaan seperti:

- Apakah kewenangan memiliki keseimbangan yang wajar di antara kepentingan yang terlibat ?
- Apakah kepentingan individu dirugikan secara tidak proporsional?
- Apakah kewenangan menggunakan kekuasaannya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan dalam undang-undang?
- Apakah kepastian hukum telah dijamin bagi individu?

Putusan

Putusan Yurisdiksi Divisi Administrasi mengambil salah satu ketentuan berikut.

1. Menyatakan banding atas dibatalkannya seluruh atau sebagian dari keputusan administratif, dalam



Salah satu Ruangan Peradilan Dewan Negara (Council of State) Belanda.

2. Menyatakan banding berdasar: keputusan administratif ditegakkan.
3. Menyatakan tidak dapat menerima banding. Dalam hal ini Divisi tidak dapat memerintah berdasar atas asas manfaat karena kondisi tertentu belum dipenuhi: misalnya, permohonan banding tidak disampaikan dalam waktu yang ditetapkan, atau biaya pengadilan tidak dibayar atau dibayar terlambat.
4. Ditemukan bahwa putusan tidak memiliki yurisdiksi: klaim harus didengar, dan penilaian yang diberikan oleh pengadilan yang berbeda.

Sebuah keputusan yang diberikan oleh Divisi bersifat final dan tidak dapat dibatalkan, dengan kata lain tidak ada banding lebih lanjut adalah mungkin. Teks lengkap dari mayoritas penilaian Divisi muncul di website Dewan Negara segera setelah dipublikasikan.

Informasi dan Kontak

Setiap tahun, Divisi Penasehat Dewan Negara menghasilkan sekitar 600 nasehat undang-undang, sekitar 95%-nya dihasilkan dalam waktu tiga bulan. Divisi Administrasi Yurisdiksi mendengar rata-rata sekitar 1400 kasus dan 400 aplikasi untuk bantuan sementara di bidang tata ruang dan lingkungan setiap tahunnya.

Lebih dari 3.200 kasus banding dan 400 aplikasi untuk bantuan sementara dibawa ke hadapan Chamber Umum setiap tahun. Dalam *Aliens Chamber* lebih dari 7.000 kasus banding dan 1.100 aplikasi untuk bantuan sementara didengarkan di periode yang sama.

Dewan Negara terletak di pusat kota *Den Haag*. Divisi Penasehat bertemu di *Binnenhof* setiap hari Rabu. Audiensi sebelum Divisi Administrasi Yurisdiksi berlangsung di Kneuterdijk 22.

Dewan Negara Belanda
PO. Box 20019
2500 EA Den Haag
Untuk informasi lebih lanjut tentang Dewan Negara Anda dapat menghubungi Departemen Komunikasi (Informasi Publik; Afdeling Publieksvoorlichting) pada 00 31 (0) 70 426 4251 atau 426 4033.

ACA Eropa

Dewan Negara Belanda bekerja sama dengan Dewan negara lain di Eropa melalui asosiasi yang disebut ACA Eropa. Asosiasi ini terdiri dari Dewan Negara dan yurisdiksi administrasi tertinggi dari semua negara anggota Uni Eropa. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi website dengan mengklik logo ACA Eropa.

Referensi:

<http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda>
<http://www.raadvanstate.nl/the-council-of-state.html>

Teori Kelahiran Negara

Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

Untuk apa mempelajari asal-mula negara?
Kapan dan di mana sebuah negara lahir?

Dua pertanyaan penting diatas antara lain yang dijawab oleh Prof. Dr. Mr. M. Nasroen dalam bukunya berjudul "Asal Mula Negara" yang terbit pada Agustus 1957.

Isi dari buku ini secara ringkas terdapat dalam buku tipis berjudul "Asal Mula Negara", materi yang disampaikan olehnya pada saat pengucapan Dies Natalis pertama Universitas Andalas di Bukittinggi pada 1 September 1957.


Ada dua alasan asal-mula negara itu dianggap penting diselidiki dan dikaji. Menurut Nasroen, dikarenakan: pertama, merupakan kehormatan bagi ilmu negara umum sebagai suatu ilmu pengetahuan harus mampu menjawab dan memecahkan persoalan asal-mula negara, sebagai persoalan yang menjadi bidang kajian dari ilmu negara umum. Kedua, pentingnya persoalan asal-mula negara terkait dengan tujuan negara. Karena dengan mengetahui tujuan negara,

manusia akan mencapai hal-hal yang perlu dalam kehidupannya untuk mencapai kebahagiaannya dalam bernegara, sebagai pergaulan hidup yang tertinggi.

Sebagaimana dikemukakan Nasroen mengutip pendapat Prof. Mr. Kranenburg, kegagalan memberikan penjelasan mengenai asal-mula negara dan inti dari negara mengakibatkan banyak dari ahli hukum timbul ketidaksukaan untuk menyelidiki lebih jauh mengenai dasar-dasar umum itu. Bahkan, Nasroen dengan menutip pandangan dari sosiolog Prof. Franz Oppenheimer, teori-teori negara itu tidak dapat diharapkan mampu menjelaskan mengenai asal-mula negara, sari dan tujuan dari negara itu, meskipun ditolak pendapat ini olehnya.

"Soal yang kedua adalah soal logis dan nyata. Sekiranya asal-mula negara itu dapat dipastikan, maka akan dapat pula ditentukan corak negara yang manakah yang kekal dan yang mana yang bersifat sementara atau yang tidak menurut yang sewajarnya menurut hakiki dari negara itu," kata penulis buku *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* ini.

Dari berbagai teori negara, dari yang abstrak-deduktif sampai dengan pendekatan empiris dari negara, Nasroen menyatakan bahwa sesungguhnya negara itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat, yaitu negara itu hanya alat saja yang dibentuk oleh rakyat. Negara hanya merupakan alat yang dibentuk rakyat untuk mencapai tujuannya dengan jalan dan



Judul : Asal-Mula Negara
Pengarang : Prof. Dr. Mr. M. Nasroen
Penerbit : Penerbit Ichtiar-Djakarta
Tahun : 1957
Jumlah : 160 halaman

cara menggunakan negara sebagai alat. Ia menolak teori kedaulatan negara, termasuk teori kedaulatan hukum, karena negara dan hukum tidak mungkin memiliki tujuan sendiri, karena yang mempunyai kemauan dan menjadi pusat kekuasaan adalah rakyat.

Bagi ilmu negara umum, persoalan asal-mula negara yang penting adalah mengenai diketahuinya sebab dan kapan suatu masyarakat yang mendahului negara menjadi negara, apa dorongan-dorongan yang memengaruhi peristiwa timbulnya negara, dan apa tujuan negara didirikan sebagai pedoman.

Untuk menjawab ini semua, berbagai teori asal-mula negara berdasarkan teori perjanjian bersama dikemukakan. Misalkan saja teori perjanjian bersama menurut Hobbes, Hugo de Groot, Althusius, Locke, Puffendorf, Montesquieu, dan Rousseau di mana dari beberapa pendapat ini Nasroen tidak menyetujuinya. Menurutnya, tidak ada manusia yang lepas sama sekali dari ikatan dan hubungan dengan manusia lain. Manusia selalu berada dalam pergaulan dan penggabungan dengan manusia lain.

Negara adalah gabungan manusia yang bertingkat tinggi sebagai penyempurnaan tingkat pergaulan hidup yang mendahului negara, yang dimiliki oleh rakyat negara itu. Pernyataan mengenai kehendak bersama dikemukakan dalam penggabungan manusia yang mendahului negara.

Secara jelas, Nasroen membahas secara mendalam bagaimana pendirian manusia dalam menghadapi masalah kenegaraan di bagian "Manusia dengan dan dalam Pergaulan Hidup" pada Bab I (hlm. 23-56). Hubungan individu dengan masyarakat (*gemeenschap*) banyak dibahas di bagian ini. Sebagaimana kita tahu, *gemeenschap* terbentuk karena kepentingan bersama, yaitu orang-orang yang memiliki kepentingan sama. Pembahasan disini yang mendasari dalil Nasroen bahwa negara sebagai pergaulan hidup, meskipun memiliki kekhususan dan corak sendiri.

Di bagian inti buku, Nasroen menekankan bahwa untuk mengetahui asal-mula negara harus berangkat dari asalmula dari negara yang seharusnya, yaitu negara yang sebenarnya, negara yang ideal. Untuk mencapai satu jawaban, meskipun negara dapat memiliki corak yang berbeda-beda, hanya ada dua jalan menurut Nasroen. Pertama, negara-negara dipandang sebagai realisasi dari ide negara dalam kenyataan dan dalam hal ini soal ini ditinjau dengan berpangkal dari ide negara tersebut. Kedua, dari negara-negara yang ada diselidiki dan ditetapkan elemen-elemen apakah dari ide negara yang terlaksana dan ada dalam kenyataan.

Usaha meninjau berdasarkan pengertian diatas, negara merupakan pergaulan hidup yang tertentu, dikarenakan sebuah negara harus

memerlukan tiga syarat, yaitu mempunyai rakyat tertentu, daerah tertentu dan pemerintah. Apapun bentuk negaranya, baik monarki, republik dan bentuk lainnya harus memenuhi syarat ini. Dengan dasar pergaulan hidup manusia yang bertingkat tinggi, maka negara itu merupakan pergaulan hidup maka didahului oleh pergaulan hidup yang tinggi pula tetapi lebih rendah tingkatannya dari negara.

Negara itu tidak diadakan berdasarkan perjanjian bersama (kontrak sosial) dari orang-orang perorangan yang hidup terlepas dari ikatan dengan orang lain (*homo naturalis*), yang berarti bahwa orang-orang itu belum dapat dikatakan suatu pergaulan hidup. Bernegara menghendaki keinsafan untuk bersama dalam satu rakyat, daerah, dan pemerintah. "Jelas harus ada kemauan untuk bernegara, maka negara itu ada," terang Nasroen.

Dengan perkataan lain, lahirnya negara berdasarkan kemauan bersama dari orang-orang yang berada dalam suatu masyarakat tertentu, orang-orang ini kelak merupakan rakyat dari negara tersebut sesudah negara dilahirkan. Jadi kelahiran negara menurut Nasroen, tidak benar berdasar "zoon politicon" menurut Aristoteles dan "homo homini lupus" menurut Hobbes. Digambarkan secara mendalam pula bagaimana pertumbuhan kemauan bersama untuk bernegara itu sebelum negara lahir.

Kemauan bersama yang melahirnya negara dituangkan dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Dengan wujud tidak tertulis, misalkan dengan adanya pengiriman wakil-wakil ke dalam rapat yang mewakili seluruh rakyat, menunjuk seseorang sebagai pemimpin dari rakyat dan dengan terjadinya revolusi. Sedangkan dalam bentuk tertulis, Nasroen menyebut contoh di Indonesia, yaitu dengan adanya kemauan bersama dalam Undang-Undang Dasar. Misalkan bentuk tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Sementara maupun Undang-Undang Dasar 1945, dan dalam Proklamasi 17 Agustus 1945.

Selanjutnya ia menjelaskan mengenai kedudukan kemauan bersama di negara modern dan tidak. Bedanya di negara modern, ditentukan hal tersebut lebih nyata di dalam konstitusi. Di dalam konstitusi diatur kemauan bersama rakyat, garis-garis besar hal pemerintahan, perwakilan rakyat dan hal-hal lain yang penting bagi hidup dan perjalanan negara. Selanjutnya di bagian terakhir, Nasroen menggambarkan kenyataan intisari dan wujud dari negara untuk menentukan alat-alat dan corak bagaimana cara untuk mewujudkan tujuan negara.

"Hanya berdasarkan sebanyak mungkin persamaanlah akan dapat pula direalisasi sebesar mungkin ketenangan dan kebahagiaan dari rakyat dalam negara itu," katanya pada akhir bukunya untuk tercapainya persamaan yang sempurna untuk mewujudkan tujuan negara.

Transformasi Lembaga-Lembaga Negara Pascaperubahan Konstitusi

M. Mahrus Ali

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Perubahan konstitusi dalam negara hukum demokratis merupakan sebuah keniscayaan. Konstitusi sebagai sebuah kesepakatan bersama berbangsa dan bernegara bukanlah kitab suci yang sakral dari perubahan. Ia tidaklah imun dari segala bentuk perkembangan ketatanegaraan yang menghendaki adanya sebuah 'penyegaran' terhadap substansi konstitusi.

Perubahan konfigurasi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi yang diterapkan dalam sebuah negara mutlak menuntut adanya pergeseran pengelolaan kekuasaan dari yang semula bersifat personal menjadi bersifat impersonal. Pada saat yang bersamaan, hal ini mengakibatkan pembagian kekuasaan negara yang sebelumnya dianggap sebagai doktrin yang mapan mengalami koreksi dan dirasakan tidak cukup lagi sekadar mengklasifikasikannya menjadi kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman.


Sebagai implikasi logis dari amandemen konstitusi sudah pasti terdapat perubahan mendasar bagi seluruh tatanan kenegaraan khususnya mengenai lembaga negara. Perubahan UUD 1945 terkait lembaga-lembaga negara sangat fundamental. Secara garis besar dapat kita lihat bagaimana konfigurasi kekuasaan MPR setelah perubahan UUD 1945, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) serta munculnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY) dan

Mahkamah Konstitusi (MK). Keberadaan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan merupakan manifestasi prinsip pemisahan kekuasaan untuk saling mengawasi. dalam konteks itulah akan tercipta sistem *checks and balances* antara organ negara sehingga melahirkan stabilitas pemerintahan.

Pengaturan lembaga-lembaga negara di Indonesia dalam konstitusi mengalami perkembangan sesuai dinamika politik dan demokrasi di Indonesia serta pengaruh global. Perkembangan fundamental tentang lembaga-lembaga terjadi ketika perubahan UUD 1945 pada awal era reformasi. Ada lembaga yang dikurangi kewenangannya dan menurun kedudukannya seperti MPR, ada yang diperkuat kewenangannya seperti DPR, ada pula pembentukan lembaga negara baru seperti MK. Di samping itu, ada juga lembaga negara yang dihapus dari sistem ketatanegaraan yaitu DPA.

UUD 1945 hasil perubahan mengatur mengenai hubungan antar lembaga negara mengacu pada sistem saling kontrol

dan mengimbangi (*check and balances*) sehingga tidak ada satu lembaga negara yang lebih berkuasa dan lebih tinggi kedudukannya dibanding lembaga negara lain. Dapat dikatakan pula tidak ada satu lembaga negara yang melaksanakan kewenangannya tanpa peranan dan partisipasi lembaga negara lain. Konsepsi ini mendorong setiap lembaga negara untuk berhati-hati dalam melaksanakan kewenangannya agar senantiasa mengacu pada konstitusi. Hal tersebut karena adanya kontrol dari lembaga negaranya lainnya. Kondisi ini dapat meminimalisir segala bentuk peluang penyalahgunaan wewenang oleh lembaga negara lainnya.



Judul buku :

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945

Penulis : Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.

Penerbit : Sinar Grafika

Terbitan : Cetakan Pertama, November 2013

Tebal : xiv + 248 hlm

Buku ini memfokuskan pembahasan pada lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 secara cukup rinci yang mencakup kedudukan, kewenangan dan keanggotaan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Yudisial (KY). Lembaga-lembaga negara ini merupakan organ konstitusi sehingga mempunyai peranan besar dalam penyelenggaraan negara. Selain membahas hal tersebut, tidak ketinggalan pula dibahas seputar hubungan antar lembaga negara prespektif UUD 1945 pada bab terakhir.

Lembaga-lembaga ekstra selalu diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi campuran yang semilegislatif dan regulatif, semiadministratif, dan bahkan semiyudikatif. Oleh karena itulah muncul istilah badan-badan independen dan berhak mengatur dirinya sendiri (*independent and self-regulatory bodies*) yang berkembang di berbagai negara. Gejala umum yang sering kali dihadapi oleh negara-negara yang membentuk lembaga-lembaga ekstra itu adalah persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, dan pola hubungan kerjanya dengan kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman.

Realitas tersebut tidak terlepas dari pergulatan politik yang terjadi antara kekuatan politik pemerintah dan parlemen saat keduanya memperebutkan pengaruh dari rakyat dalam pengelolaan negara. Kekuatan politik pemerintah di era demokrasi yang “dipaksa” harus berbagi dengan kekuatan lain, khususnya parlemen, inilah yang mengakibatkan persaingan di antara keduanya tidak terelakkan. Tentu saja hal ini membawa dampak negatif berupa ketidakjelasan pertanggungjawaban dan pola kerja lembaga-lembaga ekstra tersebut, karena pembentukannya sering kali tidak dilandasi kebutuhan rasional dan

landasan yuridis yang cukup. Sebagai lembaga independen yang terlepas dari hubungan struktural dengan pemerintah, pemerintah tentu tidak berada dalam kapasitas untuk bisa mengontrol secara khusus terhadap lembaga-lembaga ekstra tersebut.

Dalam konteks transformasi lembaga negara, fenomena penting pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bertebarnya lembaga-lembaga negara mandiri (*state auxiliary agencies*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undang-undang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja. Adanya dasar hukum yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara mandiri itu dibentuk berdasarkan isu-isu parsial, insidental, dan sebagai jawaban khusus terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Hal ini mengakibatkan komisi-komisi itu berjalan secara sendiri-sendiri dan tidak saling melengkapi satu sama lain, sehingga dalam implikasi yang lebih jauh dapat mengakibatkan efektivitas keberadaan komisi-komisi itu dalam struktur ketatanegaraan masih belum tampak berjalan sesuai dengan tujuan mulia pembentukan lembaga yang ekstraparlementer, ekstraeksekutif, dan ekstrapolitik itu.

Hakikatnya organ negara menjalankan salah satu dari 2 (dua) fungsi, yakni fungsi menciptakan hukum (*law-creating function*) atau fungsi yang menerapkan hukum (*law-applying function*). Senada dengan pembahasan buku ini, Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa pascaperubahan UUD 1945, dapat dikatakan terdapat 34 lembaga negara. Dari 34 lembaga negara tersebut, ada 28 lembaga yang kewenangannya ditentukan baik secara umum maupun secara rinci dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ke-28 lembaga negara inilah yang dapat disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional atau yang kewenangannya diberikan secara eksplisit oleh UUD 1945. Ke-34 organ tersebut dapat dibedakan dari dua segi,

yaitu dari segi fungsinya dan dari segi hierarkinya. Di antara lembaga-lembaga tersebut ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer (*primary constitutional organs*), dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*).

Lahirnya lembaga-lembaga negara di Indonesia dilandasi oleh beberapa hal mendasar. Pertama, tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi (dan bukti) mengenai korupsi yang sistemik, mengakar, dan sulit untuk diberantas. Kedua, tidak independennya lembaga-lembaga negara yang karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu. Ketiga, ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal maupun eksternal. Keempat, adanya pengaruh global yang menunjukkan adanya kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara ekstra yang disebut lembaga negara mandiri (*state auxiliary agency*) atau lembaga pengawas (*institutional watchdog*) yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga yang telah ada telah menjadi bagian dari sistem yang harus diperbaiki. Kelima, adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga tersebut sebagai prasyarat bagi era baru menuju demokratisasi.

Sebagai karya yang lahir dari pelaku sejarah perubahan UUD 1945, termasuk menjadi anggota panitia Ad Hoc III dan I Badan Pekerja MPR yang secara intens selama empat tahun berturut-turut (1999-2002) terus menerus melakukan pembahasan rancangan perubahan UUD 1945 di MPR, buku ini sarat akan *original intent* yang berkembang di MPR selama proses perubahan konstitusi mengenai lembaga-lembaga negara berlangsung, termasuk latar belakang pemikiran konseptual, maksud dan tujuan serta isi perubahan seputar lembaga-lembaga negara tersebut.

Legitimasi Rujukan Hukum Asing Dalam Putusan MK

Judul Penelitian :

“THE USE AND MISUSE OF FOREIGN MATERIALS BY THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT: A STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION 2003-2008”

Penulis : Diane Zhang
Sumber : Minor Thesis, Department of Law, University of Melbourne
Tahun : 2010

Dalam suatu kuliah umum di Australia, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa untuk memahami Konstitusi Indonesia, para Hakim Konstitusi juga merujuk pada sumber hukum dari negara-negara lain. Sumber hukum asing tersebut termasuk instrumen internasional dan praktik ketatanegaraan di negara lain. Alasannya, sebagian besar negara memiliki ide-ide bersama yang serupa di dalam pembentukan dan pelaksanaan nilai-nilai konstitusi.

Pernyataan inilah yang kemudian memicu seorang peneliti hukum bernama Diane Zhang dari Australia untuk melakukan studi dan evaluasi terhadap seberapa jauh penggunaan sumber hukum asing dalam putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Zhang berupaya untuk menjawab sedikitnya tiga pertanyaan mendasar, yaitu: *Pertama*, apakah penggunaan sumber hukum asing dalam adjudikasi konstitusi oleh MK memiliki legitimasi

dan taat pada prinsip-prinsip demokrasi? *Kedua*, apakah MK memiliki pengetahuan yang cukup dalam konteks dan latar belakang penggunaan hukum asing yang akan ditransplasikan ke dalam sistem hukum Indonesia? *Ketiga*, apakah selektivitas MK dalam penggunaan hukum asing hanya digunakan ketika memperkuat posisi sebuah putusan dan berupaya menghindari hukum asing apabila dapat memperlemah putusannya?

Statistik Rujukan Hukum Asing

Selama tahun 2003-2008, terdapat 78 kasus pengujian undang-undang terhadap 56 jenis undang-undang yang berbeda. Zhang menemukan sekitar 86% putusan MK setidaknya merujuk pada satu sumber asing sebagai referensinya. Dalam periode generasi pertama Hakim Konstitusi ini, Putusan MK telah merujuk pada 34 perjanjian internasional, legislasi dan kasus hukum dari 26 negara asing, serta yurisprudensi dari pengadilan supranasional. Untuk menginterpretasikan Konstitusi, MK merujuk pada perjanjian internasional, kasus hukum dan praktik dari negara lain, resolusi PBB, pendapat umum Dewan HAM, hukum kebiasaan internasional, berbagai tulisan dari akademisi asing, dan laporan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional dan pemerintah asing.

Dalam studi kualitatifnya, Zhang memperoleh 813 rujukan asing yang tersebar di 62 Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks jenis rujukan hukum asing, Zhang mengklasifikasikannya menjadi lima kategori, yaitu: (1) kasus hukum, (2) hukum internasional dan domestik; (3) praktik hukum; (4) tulisan akademik; dan (5) lain-lain di luar empat kategori tersebut.

Kontroversi Penggunaan Rujukan Hukum Asing

Penggunaan rujukan hukum asing dalam proses adjudikasi konstitusional sudah menjadi hal yang umum dalam praktik internasional, sebagaimana terjadi di Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan negara lain. Walaupun hal tersebut umum terjadi, namun tetap menimbulkan kontroversi. Dengan merujuk pada beberapa ahli ternama, Zhang menyimpulkan ada tiga kritik utama terhadap penggunaan hukum asing.

Pertama, konstitusi harus ditempatkan sebagai ekspresi dari kepentingan nasional, sehingga menggunakan rujukan hukum asing dalam adjudikasi konstitusional tidak memiliki legitimasi, sebab penyusunan hukum asing tidak dilakukan oleh perwakilan rakyat yang dipilih secara demokratis. *Kedua*, tidak mungkin bagi para hakim dan praktisi hukum untuk mengetahui secara baik bagaimana konteks dan sejarah di negara lain telah memengaruhi berkembangnya hukum asing untuk mengatasi setiap kasus yang ditangani di negaranya. *Ketiga*, setiap isu konstitusi memiliki perspektif, pendapat, dan posisi


yang beragam di berbagai belahan dunia. Tidak adanya kesepakatan metodologi untuk menggunakan salah satu pendapat dapat menyebabkan para hakim memilih hanya berdasarkan alasan yang dapat mendukung pandangan pribadinya masing-masing.

Dalam konteks ini, Mark Thusnet berpendapat bahwa Konstitusi harus memiliki 'lisensi' untuk menggunakan perbandingan hukum asing bagi pengadilan sebagai bagian kewenangannya untuk mempelajari pengalaman konstitusional dari negara-negara lain. Lisensi ini dapat diberikan langsung oleh Konstitusinya, seperti di Afrika Selatan, atau secara implisit melalui teori interpretatif oleh pengadilan. Terdapat dua teori interpretatif bilamana pengadilan ingin menggunakan hukum asing dalam ajudikasi konstitusionalnya, yaitu teori universalis dan teori sejarah.

Dalam teori universalis berpendapat bahwa telah terdapat seperangkat norma konstitusi bersama yang dapat ditemukan oleh pengadilan untuk melakukan identifikasi dan interpretasi dalam menangani kasus-kasus konstitusional. Kritik terhadap teori ini bahwa tidak ada basis teoritis terhadap konsep universalisme. Jikalau konsep universalisme tersebut memiliki justifikasi maka dalam praktiknya pengadilan tidak akan dapat mengatasi berbagai hambatan untuk menjadikan hukum asing memperoleh legitimasi di dalam negaranya.

Sementara itu, teori sejarah menekankan bahwa beberapa konstitusi negara memiliki saling keterkaitan berdasarkan hubungan yang dapat ditarik dari sejarah sistem hukum atau karena beberapa elemen konstitusi memiliki model yang sama satu dengan lainnya. Legitimasi dalam penggunaan hukum asing berdasarkan teori ini lebih sedikit menerima penolakan dibandingkan dengan teori universalis.


Rujukan Hukum Asing



Jenis Rujukan Asing oleh Seluruh Pihak



Jenis Rujukan Asing oleh MK



Teori Interpretatif dalam Mahkamah Konstitusi

Merujuk pada teori sejarah, Indonesia memenuhi beberapa kriteria sebagaimana dijelaskan di atas. *Pertama*, sistem hukum pidana Indonesia diwariskan oleh Belanda yang kemudian tertuang dalam berbagai produk perundang-undangan, seperti misalnya KUHP, yang memiliki banyak kesamaan dengan sistem yang diterapkan pada masa kolonial Belanda. *Kedua*, ketentuan yang terdapat di dalam Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit mengikuti model yang terdapat di dalam *Universal Declaration of*

Human Rights. Menurut Zhang, lebih dari 92% perkara menggunakan ketentuan jaminan HAM sebagai batu uji untuk permohonannya.

Ketiga, dalam proses amendemen UUD 1945, MPR melakukan diskusi dan studi perbandingan yang ekstensif ke 21 negara di dunia untuk mempelajari tentang teori dan praktik konstitusi di negara-negara tersebut. Sistem ketatanegaraan yang ada saat ini merupakan hasil perubahan UUD 1945 yang dipengaruhi dari hasil rekomendasi studi perbandingan tersebut.

Selanjutnya, teori universalis juga memiliki justifikasi dalam penggunaan

hukum asing di Mahkamah Konstitusi. *Pertama*, sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang baru dalam konteks hukum dan politik Indonesia yang telah berubah secara signifikan, menjadi alamiah jika MK melihat pengalaman dari negara-negara lain, termasuk terhadap norma dan prinsip-prinsip hukum internasional. Hal ini sejalan dengan proses evolusi suatu pengadilan di negara-negara lainnya.

Kedua, Zhang berpendapat bahwa kritik yang mengatakan bahwa penggunaan hukum asing tidaklah demokratis menjadi terbantahkan dalam konteks negara demokrasi Indonesia yang baru terbentuk dengan sistem *strong-form judicial review*. Mekanisme ini justru menciptakan dialog yang lebih kuat antara pilar yudikatif, eksekutif, dan legislatif sebagai forum untuk memperdebatkan hak asasi dan politik warga negara.

Dengan demikian, baik melalui teori sejarah ataupun teori universalis, MK memiliki basis teoritis untuk menggunakan hukum asing sebagai rujukannya. Pertanyaan selanjutnya, sejauhmana MK dapat menggunakan hukum asing tersebut dalam pembuatan putusannya.

Praktik “Cherry Picking”?


Dengan menggunakan metode kuantitatif, Diane Zhang mencoba untuk membuktikan apakah para Hakim MK menerapkan praktik “cherry picking” dengan hanya mengambil hukum asing yang dapat mendukung posisi dan pendapat hukum personalnya saja. Hasil statistik yang diperoleh dari penelitiannya sebagai berikut:

Dari data tersebut, Zhang meneliti bagaimana pola rujukan sumber asing yang digunakan oleh MK dengan mengklasifikasikan 183 rujukan menjadi 4 (empat) pola, yaitu: *Pertama*, sebagai survei untuk menunjukkan, mendefinisikan, atau mengklarifikasi konsep dan prinsip terkait hak konstitusional; *Kedua*, memberikan dukungan terhadap


Sumber Rujukan Asing dalam Putusan MK



Rujukan Nasional



Rujukan Perjanjian dan Konvensi Internasional



Pola Rujukan Hukum Asing oleh MK



posisi MK; *Ketiga*, mengikuti hukum transnasional yang telah ada; *Keempat*, membedakan dan tidak mengadopsi hukum asing atau praktik internasional.

Hasil dan Temuan

Penelitian yang dilakukan oleh Diane Zhang menunjukkan bahwa MK Indonesia telah seringkali menggunakan hukum asing dalam membuat putusannya. Secara teoritis, MK memiliki legitimasi untuk menggunakan rujukan tersebut berdasarkan teori universalis dan sejarah. Namun demikian, Zhang menyimpulkan bahwa legitimasi untuk menggunakan dan memilih rujukan tersebut sangat tergantung pada penjelasan yang disampaikan di dalam putusan MK, khususnya mengenai alasan mengapa suatu rujukan hukum asing dipilih sedangkan rujukan lainnya tidak dipilih dan bagaimana implikasi penerapannya di Indonesia. Dalam banyak perkara yang telah diputus, Zhang menilai bahwa putusan MK belum mengindikasikan adanya kriteria yang sistematis dan implisit ketika menggunakan dan memilih rujukan hukum asing tersebut.

Ketiadaan penjelasan yang memadai dalam memberikan justifikasi pemilihan rujukan asing tersebut, menurut Zhang, dapat membuka kritik bahwa pemilihan tersebut dilakukan manakala posisi dari norma transnasional sejalan dengan pendapat personal masing-masing para Hakim MK yang mengadili perkara. Sebagai contoh, di putusan yang sama ditemukan pendapat para Hakim mayoritas dan minoritas (*dissenting opinions*) memilih rujukan praktik negara asing dan hukum internasional yang berbeda-beda

untuk memperkuat argumentasinya masing-masing. Kekhawatiran inilah yang kemudian diistilahkannya sebagai yurisprudensi ‘cherry picking’.

Padahal, lanjut Zhang, MK Indonesia memiliki peluang dan modal cukup besar untuk juga memengaruhi yurisprudensi bagi negara-negara lain di dunia dengan dasar teori universalis apabila penjelasan dalam pertimbangan hukumnya dipandang cukup memadai. Mengutip pendapat Anne-Marie Slaughter, saat ini telah terdapat ‘global community of courts’, di mana terdapat kenaikan tren dari penyilangan silang terhadap gagasan dan preseden antarpengadilan di seluruh dunia.

Namun demikian, Zhang menekankan bahwa hasil penelitiannya tidaklah untuk mengurangi semangat MK untuk menggunakan materi dan sumber hukum asing di dalam ajudikasi konstitusionalnya. Sebaliknya, dirinya menyimpulkan bahwa MK telah memperoleh banyak manfaat dengan menggunakan perbandingan dan pengalaman internasional di dalam

putusan-putusannya. Menurutnya, sangat penting bagi MK untuk terus reseptif dengan perkembangan di negara-negara lain dan hukum internasional untuk melakukan interpretasi terhadap Konstitusi Indonesia. Dengan catatan, penggunaan dan pemilihan materi dan sumber hukum asing tersebut diperkuat dengan penjelasan dan justifikasi yang memadai di dalam pertimbangan hukumnya, khususnya adanya kehati-hatian di dalam mentransplasikan prinsip dan hukum asing ke dalam konteks Indonesia.

Temuan dari Diane Zhang tentu masih terbuka untuk diperdebatkan, diterima, ataupun diperkuat, sebab durasi penelitiannya masih terbatas pada generasi pertama Hakim Konstitusi (2003-2008). Penelitian lebih lanjut terhadap penggunaan hukum asing dari para Hakim generasi kedua (2008-2013) tentu menjadi menarik untuk dilakukan, setidaknya sebagai bahan sandingan untuk menguji dan membandingkan hasil ataupun temuan dari studi sebagaimana diuraikan di atas. ●



Suasana sidang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Rubrik “Khazanah” merupakan rubrik yang menguraikan hasil penelitian ataupun tulisan ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan Mahkamah Konstitusi atau sistem Konstitusi di Indonesia. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Literature review ini juga ditujukan sebagai materi yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan. Rubrik ini akan diasuh oleh Pan Mohamad Faiz, Staf di Mahkamah Konstitusi yang kini tengah menempuh program PhD di bidang Hukum Tata Negara pada School of Law, University of Queensland, Australia.

“Yurisprudensi” (3)

Beberapa yurisprudensi penting yang berkembang di Belanda adalah mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (PMH). Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda, dimana padanannya dapat ditemukan dalam Pasal 1365 BW menyatakan, “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk meng-ganti kerugian*”. Di negara-negara Eropa Kontinental ketentuan ini dikenal sebagai “*onrechtmatige daad*” atau di negara-negara Anglo Saxon sebagai “*tort*”, serta di Indonesia sangat terkenal sebagai “perbuatan melawan hukum” atau sebagaian kecil menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum” yang ditafsirkan hanya dianggap sebatas melanggar pasal-pasal hukum tertulis.

Akan tetapi sejak kasus *Lindenbaum versus Cohen* pada 1919, PMH tidak sebatas hanya *onwetmatige daad* saja, akan tetapi juga termasuk dalam arti yang sangat luas, yakni: perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain; perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; perbuatan yang bertentangan dengan kesucilaan; dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau

keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Pengertian PMH juga semakin berkembang lebih jauh. Misalkan pada 1942, terjadi peristiwa penting yang tergolong terobosan baru yang dilakukan oleh hakim. Putusan penting ditetapkan oleh peradilan tertinggi di negeri Belanda (*Ostermann-arrest*) yang menentukan bahwa pemerintah berdasarkan atas Pasal 1401 BW Belanda bertanggung jawab atas segala perbuatan dari alat-alat perlengkapannya, tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum perdata saja, tetapi juga termasuk yang melanggar hukum publik.

Dengan putusan ini maka pengadilan perdata diperbolehkan memasuki ranah yang termasuk peradilan tata usaha pemerintahan atau administrasi negara. Tanggung jawab negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah dikenal dengan *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa.

Tindakan dari alat-alat perlengkapan pemerintah dapat dianggap tidak pantas dalam masyarakat, apabila pemerintah memakai kekuasaannya menurut hukum publik untuk tujuan yang tidak dimaksudkan oleh hukum

publik tersebut atau dalam bahasa Perancis terjadi ‘*detournement de pouvoir*’. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pemerintah tidak pantas dalam masyarakat, apabila perbuatannya dianggap bersifat sewenang-wenang (*willekeur*). Perkembangan yurisprudensi di Belanda ini berpengaruh sangat besar di Indonesia.

Putusan MA di Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang sama mengikuti perkembangan yurisprudensi di Belanda, baik mengenai subjek hukum PMH, yakni tidak hanya terbatas subjek perseorangan tetapi juga mencakup badan hukum. Badan hukum juga berkembang tidak hanya sebagai badan hukum privat saja tetapi termasuk badan hukum publik. Sehingga konsekuensinya, negara atau pemerintah melalui alat-alat perlengkapannya termasuk dalam subjek hukum yang dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 BW tersebut.

Putusan MA Nomor 421 K/Sip/1969 tanggal 22 November 1969 menyatakan: “*Sebelum ada UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan terhadap Pemerintah RI.*” (Kasus *Oentoeng Sediatio melawan Kejaksaan Agung*). Dengan putusan ini membuka

peluang pemerintah dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 BW, di mana sebelumnya pemerintah bukan termasuk subjek hukum gugatan. Gugatan PMH saat tersebut dapat dilakukan ke Pengadilan Negeri. Putusan ini menjadi yurisprudensi bagi dasar dalam mengadili perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara yang tunduk pada yurisdiksi pengadilan umum/negeri.

Kemudian putusan MA No. 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 yang berbunyi antara lain, “*Berdasarkan yurisprudensi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat negara tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri/Umum.*” (Kasus Jong Kong Seng melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan cs.).

Yurisprudensi ini berlaku sebelum terbentuk UU No5 Tahun 1986 yang kemudian saat ini diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan berwenang mengadili terkait sengketa tata usaha negara (TUN). Dengan adanya PTUN ini, apabila terjadi PMH yang dilakukan oleh penguasa di luar objek dari PTUN, PMH masih tetap menjadi kewenangan Pengadilan umum untuk mengadilinya. (Lebih jauh lihat artikel penulis, “*Onrechtmatige Overheidsdaad*”, *Majalah Konstitusi*, No44-September 2010)

Lalu, mengenai luas pengertian PMH bisa dilihat dengan putusan MA Nomor 838 K/Sip/1970 tanggal 20 Januari 1971 yang berbunyi sebagai berikut: “*Hal perbuatan melawan hukum oleh Penguasa harus dinilai dengan undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, dan selain itu dengan kepatutan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhi oleh Penguasa.*” (Kasus W. Josopandojo melawan Pemerintah DKI Jakarta Raya)

Perkembangan yurisprudensi di MA tidak hanya mengenai hukum

materil, tetapi juga hukum formil. Keberadaan MA sebagai pengadilan tertinggi yang sudah lama berdiri, sudah banyak membentuk yurisprudensi dalam putusan-putusannya yang dijadikan patokan dan pegangan tidak hanya bagi praktik hukum tetapi juga pergaulan umum di masyarakat.

Adapun di Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi yang dibentuk oleh hakim konstitusi dalam pengujian undang-undang yang tergolong hukum acara di MK adalah mengenai *legal standing* (kedudukan hukum). Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu mengenai apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia dan dalam kedudukan lainnya menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, juga mensyaratkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Dalam hal apa saja empat subjek hukum diatas dianggap telah mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, MK sejak putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal

31 Mei 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat. Lima syarat tersebut yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam putusan diatas merupakan salah satu contoh putusan terkait hukum acara di MK yang sudah dianggap sebagai yurisprudensi karena digunakan hakim konstitusi dan pihak-pihak yang berperkara sebagai dasar dan ukuran apakah pemohon memenuhi syarat dalam pengujian undang-undang sesudah putusan tersebut secara berulang-ulang. Hal ini lah dalam praktik hukum dikenal sebagai *subjectum litis* atau pihak-pihak yang memiliki hak untuk berperkara dalam perkara pengujian UU. Lima syarat ini merupakan yurisprudensi atau hukum yang dibentuk hakim yang tidak kalah pentingnya dengan norma-norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Miftakhul Huda)

Kenal MK dari Layar Kaca

Penyampaian kesan dan pesan peserta bimbingan teknis penyelesaian perkara sengketa pemilu legislatif 2014 seolah menjadi sarana untuk menghibur bagi peserta yang dilanda kejenuhan. Seperti dalam sambutan yang disampaikan Agussalim peserta bimbingan teknis dalam kesan pesannya pada acara penutupan bimbingan teknis penyelesaian perkara sengketa pemilu legislatif 2014 bagi Partai Keadilan Sejahtera, 27/11/2013.

Agussalim mengatakan, selama ini mengetahui MK hanya melalui layar kaca, namun kali ini dirinya mengetahui MK secara langsung bahkan diberi tas dan buku-buku. Agussalim menambahkan harapannya agar kader PKS diundang kembali untuk mengikuti kegiatan seperti ini dan tentunya juga diberi uang transport. Sontak sekjen MK, Janedri M Gaffar bersama para peserta bimtek tergelak.

Agussalim juga mengatakan bahwa mendapat pelajaran berharga dari Sekjen MK, karena dalam menerima materi bimtek dari sekjen MK, telah membuatnya tetap terjaga dan tertawa, pernyataan ini kembali disambut gelak tawa para hadirin.

Atas kesan dan pesan Agussalim, Sekjen MK pun tak kalah lihai membalas guyonan tersebut. Janedri mengatakan, apa yang dikatakan oleh Agussalim pada awalnya kelihatan memuji dirinya, namun sebenarnya menjatuhkan. Hadirin terutama Agussalim pun tertawa mendengarkan hal tersebut. ●

ILHAM WM



HUMAS MK



Lupa Jumlah Keluarga

Dalam sidang perselisihan hasil pemilukada Kabuten Garut, Wakil Ketua MK yang dikenal sebagai sosok yang humoris sesekali melontarkan guyonan bahkan terkesan menjahili peserta sidang. Seperti yang terjadi pada saksi pemohon, Ajum, yang salah dalam menerangkan jumlah anggota keluarganya.

- Arief Hidayat : Keluarga Bapak ada berapa orang?
Ajum : Ada enam orang.
Arief Hidayat : Siapa saja itu?
Ajum : Istri, saya, anak dua, dan ... Lima, Yang Mulia. Bukan enam.
Arief Hidayat : Oh, ya. Lima. Bukan enam, ya?
Ajum : Ya.
Arief Hidayat : Lima itu, satu istri, terus anaknya dua?
Ajum : Ya.
Arief Hidayat : Empat. Satu lagi?
Ajum : Saya.
Arief Hidayat : Oh, jadi ... baru empat itu. Ini matematikanya kacau ini. Atau istrinya dua, pak?
Ajum : *Enggak*. Maaf, yang mulia. Ya. empat.
Arief Hidayat : Jangan dibanyak-banyakkan *tho*, Pak. Yang benar ini. Ini di bawah sumpah *tho*, Pak. Kecuali Bapak memang punya istri dua, Berarti dua?
Ajum : Satu.

Para hadirin dan majelis hakim dalam sidang tersebut pun tersenyum mendengar dialog antara Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, dengan Ajum. ●

ILHAM WM

Suhardi

Berharap MK Tak Banyak Direpotkan Sengketa Pemilu

Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi berharap tak akan ada kisruh hasil Pemilu yang akhirnya berujung gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini terdengar tidak mungkin karena dalam ajang perebutan kursi DPR-RI yang hanya berjumlah 560 kursi, hampir dapat dipastikan akan terjadi saling rebut suara antara para calon legislatif baik yang berasal dari satu partai maupun dengan partai lain. Angka ini belum ditambah dengan jumlah anggota DPRD tingkat I dan II, dan DPD diseluruh Indonesia. Bisa dibayangkan bagaimana kerepotan yang akan terjadi di MK. Meski demikian, Suhardi tetap berharap, seluruh gugatan yang masuk ke MK tidak sampai mengganggu stabilitas keamanan nasional. Diharapkan pesta demokrasi yang digelar lima tahunan sekali ini dapat menghasilkan para wakil rakyat yang berkualitas.

“Saya berharap MK tak perlu direpotkan dengan masuknya sengketa Pemilu tahun 2014. Namun jikapun ada gugatan, hendaknya dapat diselesaikan dengan baik menurut tata cara berdemokrasi yang benar,” ucapnya saat menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis Sengketa Pemilu, 10 Desember 2014 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua Bogor. Terkhusus bagi para calon anggota legislatif dari Partai Gerindra, Suhardi meminta agar senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dalam berdemokrasi. “Jangan menghalalkan segala cara. Kita siap menang dengan cara yang santun namun jika ada yang ingin bertindak curang, kita siap meladeni.” tegasnya yang langsung disambut tepukan sorak para kader Partai Gerindra. ●

JULIE



Munarman

Dukung Pemulihan MK

Dukungan bagi Mahkamah Konstitusi untuk segera bangkit dan memulihkan kepercayaan masyarakat, mengalir dari berbagai pihak. Tidak hanya dari kalangan praktisi hukum dan akademisi namun juga diberikan ormas Front Pembela Indonesia (FPI). Juru Bicara FPI, Munarwan yang hadir dalam acara Forum Dialog Pengacara dengan Hakim Konstitusi di Gedung MK, 18 November 2013 mengatakan, kisruh yang sempat terjadi di ruang Sidang Pleno MK saat pembacaan putusan Sengketa Pemilu pada Provinsi Maluku, tidak perlu terlalu disesali yang secara berlebihan. “ Itu lumrah terjadi. Bahkan di Amerika yang notabene Negara yang menjunjung tinggi demokrasi, hal serupa pernah terjadi. Yang penting harus dilakukan sekarang adalah bagaimana menyelesaikan kasus itu .” tegas Munarman.

Terkait rawannya kerahasiaan putusan sengketa Pemilu pada di MK, ia menyarankan agar MK lebih memperketat penjagaan dengan hanya memperbolehkan Majelis Hakim berada di ruang rapat. “ Kalau diskusi soal putusan, seharusnya hakim MK saja yang boleh berada di ruangan. Tidak boleh ada orang luar yang masuk ruangan termasuk *office boy* (OB). Sebab saya sering dengar yang membocorkan putusan itu kadang kala juga dilakukan OB,” katanya. Munarman menyakini, jika MK dapat secara sigap segera melakukan pembenahan, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama kepercayaan masyarakat terhadap MK dapat segera pulih. ●

JULIE





SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

Konsolidasi Sistem Pemilu

Bagi negara demokrasi modern, pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan.

Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama karena melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Di era reformasi, sistem dan penyelenggaraan pemilu telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan.

Saat ini para pembentuk UU tengah mempersiapkan UU yang akan menentukan sistem dan penyelenggaraan pemilu 2014 yang akan datang. Perbaikan sistem dan penyelenggaraan pemilu memang selalu diperlukan berkaca dari kelemahan dan kelebihan dari sistem dan penyelenggaraan pemilu yang lalu. Itu semua tentu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi. Namun, tentu perbaikan itu harus dilakukan sesuai dengan prinsip dasar dan mengarah pada nilai konstitusional.

Pilihan Sistem

Lalu, sistem pemilu apakah yang sesuai bagi Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu para pembentuk UU telah mempertimbangkan dua hal pokok, yaitu ketentuan dalam konstitusi

dan kondisi bangsa Indonesia. Dari sisi konstitusional, dasar utama adalah pengakuan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Lebih dari itu, sebagai konsekuensi dari prinsip pemerintahan oleh rakyat, sistem pemilu yang dipilih tidak boleh menjadi pembatas atau penghalang keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu harus mampu membangun dan menjalin ikatan tak terputuskan antara rakyat dan para wakilnya.

Dari sisi kondisi bangsa Indonesia yang perlu diperhatikan adalah keanekaragaman, baik dari sisi aliran politik, etnis, maupun agama. Selain itu terdapat keragaman karakteristik wilayah, baik ditinjau dari sisi populasi maupun sumber daya alam. Hal ini

tentu juga harus menjadi perhatian untuk menentukan sistem pemilu agar semua keragaman itu terwakili dan tidak menimbulkan kecemburuan yang mengancam integrasi nasional. Secara umum diketahui ada dua sistem pemilu yang berbeda secara diametral, yaitu sistem proporsional dan sistem distrik.

Pada masa Orde Baru, sistem yang dipilih adalah proporsional murni secara nasional. Hal itu bergeser pada masa reformasi yang memilih sistem perpaduan antara proporsional dan distrik, yaitu distrik berwakil banyak. Sistem yang diterapkan saat ini sudah sesuai dengan prinsip konstitusional dan kondisi bangsa Indonesia. Sistem ini mampu menghasilkan wakil-wakil yang mencerminkan keanekaragaman bangsa Indonesia serta mampu menjalin ikatan yang jelas antara para wakil dengan pemilih.

Yang perlu disempurnakan adalah penentuan cakupan wilayah daerah pemilihan dan penentuan jumlah proporsi wakil dari setiap daerah pemilihan agar semakin meningkatkan keterwakilan keberagaman masyarakat dan menguatkan ikatan antara pemilih dan para wakilnya. Ikatan dan keberlanjutan hubungan antara pemilih dan wakil juga ditentukan oleh pilihan sistem cara memilih, apakah rakyat berhak untuk memilih calon yang dikehendaki ataukah hanya memilih partai politik saja.

Dilihat dari tujuan untuk melanggengkan hubungan antara pemilih dan wakilnya, tentu saja sistem yang memungkinkan para pemilih untuk memilih calon yang lebih sesuai, apalagi penentuan calon terpilih didasarkan pada suara terbanyak. Sistem ini akan mendorong para wakil rakyat untuk selalu menjalin komunikasi dan memperhatikan suara konstituennya. Apalagi jika sistem ini dilengkapi dengan mekanisme *recall* yang memberikan hak kepada konstituen untuk mengajukan *recall*, akan semakin menguatkan hubungan tersebut.

Tentu saja sistem ini memiliki kelemahan, yaitu mengurangi kendali

partai atas anggotanya yang menjadi wakil rakyat dan dalam penyelenggaraan pemilu dapat memicu konflik antar calon sesama partai.



Selama ini yang dianggap sebagai pelanggaran pemilu masih cenderung bersifat formal sehingga tidak dapat menjangkau tindakan-tindakan yang melanggar etika dan *fatsun* politik. Selain itu mekanisme dan kelembagaan yang menangani pelanggaran pemilu juga belum mencukupi sehingga hanya sedikit pelanggaran yang dapat ditindak baik karena alasan pembuktian maupun rentang waktu yang diberikan.



Penyempurnaan Sistem

Penyempurnaan sistem pemilu tentu terkait dengan sistem kepartaian serta sistem penyelenggaraan pemilu. Sudah disadari bahwa UUD 1945 dan realitas politik menghendaki adanya sistem multipartai sederhana. Hal itu diperlukan terutama demi stabilitas penyelenggaraan negara dan kelancaran

pengambilan keputusan serta untuk mencegah kebuntuan akibat politik transaksional. Terkait dengan pemilu, penyederhanaan dilakukan melalui pemberlakuan *parliamentary* treshold (PT) atau *electoral threshold* (ET), atau keduanya.

Sebagai sistem yang didesain sebagai saringan, sistem ini memang memiliki kelemahan, yaitu kemungkinan hilangnya suara atau aspirasi pemilih yang memberikan suaranya kepada partai yang tidak lolos PT atau ET. Namun hal itu adalah konsekuensi dari pilihan sistem dan hanya akan terjadi pada saat awal pemberlakuan PT dan ET, apalagi jika PT dan ET dibarengi dengan pengetatan syarat pembentukan partai baru secara proporsional dengan PT dan ET itu sendiri. Konsolidasi dan penyempurnaan lain yang diperlukan dalam pemilu mendatang adalah masalah pelanggaran pemilu. Hal ini amat menentukan terwujud tidaknya asas *luber dan jurdil* dalam pemilu.

Selama ini yang dianggap sebagai pelanggaran pemilu masih cenderung bersifat formal sehingga tidak dapat menjangkau tindakan-tindakan yang melanggar etika dan *fatsun* politik. Selain itu mekanisme dan kelembagaan yang menangani pelanggaran pemilu juga belum mencukupi sehingga hanya sedikit pelanggaran yang dapat ditindak baik karena alasan pembuktian maupun rentang waktu yang diberikan. Penanganan pelanggaran ini menjadi sangat penting sebagai bagian dari konsolidasi sistem pemilu jika melihat perkara-perkara perselisihan hasil pemilu yang berujung di MK.

Terlihat bahwa banyak pelanggaran pemilu—sebelum masuk ke MK—yang tidak diproses secara hukum dan tidak mendapatkan sanksi sehingga dianggap sebagai kewajiban dan pada akhirnya memengaruhi hasil pemilu. Hasil yang lahir dari proses yang penuh pelanggaran tentu telah mencederai kedaulatan rakyat dan asas pemilu yang jujur dan adil.

Tulisan ini pernah dimuat di koran SINDO.

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	36	Politeknik Batam
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112

Anda Berharga!!!

MK_{tv} MK

Program TV Program Radio

Informasi Terkini tentang Konstitusi dan Hak-hak Konstitusional Warga Negara

Ikuti...



**FORUM
NEGARA
PANCASILA**






Pahami hak Anda Bergabung dengan Sosial Media Mahkamah Konstitusi



 **Mahkamah Konstitusi**

 **@Humas_MKRI**

 **mahkamahkonstitusi**

 **Mahkamah Konstitusi RI**